



PUTUSAN
Nomor 1809 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **Drs. ASLAN GUNAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Rantau Tengah Nomor 12, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
2. **LILICIA ARTATIE GUNAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Achmad Yani Km 1,5 Nomor 159 Banjarmasin;
Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. H. Istiawan Witjaksono, S.H., M.M., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Gubeng Kertajaya VII Raya Nomor 62-64, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2013;
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

L a w a n :

1. **Drg. SOESIANANINGSIH ONGKOWIDJOJO**, bertempat tinggal di Jalan R.K. Ilir 47 RT 6 RW 2, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
2. **FRANSISKA IVANA JESSICA GUNAWAN**, bertempat tinggal di Jalan R.K. Ilir 47 RT 6 RW 2, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
3. **CHRISTIAN ANDRE GUNAWAN**, bertempat tinggal di Jalan R.K. Ilir 47 RT 6 RW 2, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
4. **STEFANUS RICHARD GUNAWAN**, bertempat tinggal di Jalan R.K. Ilir 47 RT 6 RW 2, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Fakhmi Amrusyi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan A. Yani Km 4,5 Nomor 59 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2013;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para

Halaman 1 dari 56 hal. Put Nomor 1809 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Budiman Gunawan alias Go Tie Tjim (almarhum, selanjutnya disebut Budiman Gunawan), telah meninggal dunia di Banjarmasin pada tanggal 8 Juni 1995, semasa hidupnya pernah menikah 2 (dua) kali yaitu dengan istri-istri yang bernama:
 - 1.1. Tjoe So Tin (almarhumah, selanjutnya disebut Tjoe So Tin), telah meninggal dunia pada tanggal 6 Mei 1939;
 - 1.2. Tinawatie Gunawan alias The Siok Pin (almarhumah, selanjutnya disebut Tinawatie Gunawan), telah meninggal dunia pada tanggal 9 Oktober 2005;
2. Bahwa dalam pernikahannya dengan istri pertama bernama Tjoe So Tin yang dilangsungkan pada tahun 1937, memiliki seorang anak yang bernama Aslan Gunawan (Penggugat I);
3. Bahwa anak Budiman Gunawan dari istri pertama Tjoe So Tin yang bernama Aslan Gunawan, memiliki 2 (dua) anak yang bernama:
 - 3.1. Ronald Gunawan;
 - 3.2. Ricky Gunawan;
4. Bahwa setelah istri pertama meninggal dunia, maka pada tanggal 6 Februari 1946 Budiman Gunawan melangsungkan pernikahan lagi dengan istri keduanya yang bernama Tinawatie Gunawan;
5. Bahwa dalam pernikahannya dengan istri kedua, Budiman Gunawan dengan Tinawatie Gunawan memiliki 3 (tiga) anak yang bernama:
 - 5.1. Cicilia Artatie Gunawan (almarhumah, selanjutnya disebut Cicilia Artatie Gunawan), telah meninggal dunia pada tanggal 8 September 1999;
 - 5.2. Lilia Artatie Gunawan (Penggugat II);
 - 5.3. Suryadi Gunawan alias Surjadi Gunawan (almarhum, selanjutnya disebut Suryadi Gunawan), telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2001;
6. Bahwa anak pertama dari istri kedua yang bernama Cicilia Artatie Gunawan tidak memiliki anak/keturunan;
7. Bahwa anak kedua dari istri kedua yang bernama Lilia Artatie Gunawan, memiliki 3 (tiga) anak yang bernama:
 - 7.1. Robin Gunawan;
 - 7.2. Ludwig Gunawan;
 - 7.3. Rooseno Gunawan;

Halaman 2 dari 56 hal. Put Nomor 1809 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa anak ketiga dari istri kedua yang bernama Suryadi Gunawan pernah menikah dengan seorang istri yang bernama Drg. Soesiana Ningsih Ongkowidjojo (Tergugat I) dan memiliki 3 (tiga) anak yang bernama:
 - 8.1. Fransiska Ivanna Jessica Gunawan (Tergugat II);
 - 8.2. Christian Andre Gunawan (Tergugat III);
 - 8.3. Stefanus Richard Gunawan (Tergugat IV);
9. Bahwa dengan demikian Penggugat I dan Penggugat II adalah ahli waris anak yang sah, sedangkan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah ahli waris cucu yang sah dari almarhum Budiman Gunawan;
10. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas, Budiman Gunawan semasa hidupnya memiliki perusahaan yang bernama Bengkel "Gunawan" dan berkedudukan di Jalan R.K. Ilir Nomor 166 Banjarmasin, yang bergerak dalam bidang: jasa perbengkelan, jual beli mesin/engine, perbaikan, pembuatan dan penjualan kapal, persewaan crane, genset dan forklift, serta perdagangan lainnya;
11. Bahwa karena alasan usia dan kesehatan, maka pada tahun 1976 Budiman Gunawan memberi kuasa pengelolaan perusahaan Bengkel "Gunawan" tersebut kepada salah satu anaknya yang bernama Suryadi Gunawan;
12. Bahwa untuk menindaklanjuti pemberian kuasa pengelolaan perusahaan bengkel tersebut, maka Budiman Gunawan selaku pemilik tunggal perusahaan Bengkel "Gunawan" selanjutnya membuat Surat Kuasa Perusahaan Nomor 57 yang dibuat di hadapan Lien Tanudirja, S.H., Notaris di Bandung, pada tanggal 21 Juli 1976;
13. Bahwa Surat Kuasa Perusahaan Nomor 57 tersebut bersifat khusus yang memberikan kuasa kepada Suryadi Gunawan untuk dan atas nama Budiman Gunawan selaku pemilik tunggal perusahaan Bengkel "Gunawan", untuk mengurus dan menjalankan perusahaan, mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan, melakukan segala tindakan yang dipandang perlu untuk mencapai maksud dan tujuan perusahaan, termasuk diantaranya mengurus keuangan perusahaan, meminjam uang di Bank, menjual dan membeli barang-barang, dan lain-lain sebagaimana tercantum dalam Surat Kuasa Perusahaan Nomor 57;
14. Bahwa setelah dibuat Surat Kuasa Perusahaan Nomor 57 tersebut dan dilakukan kuasa penyerahan pengelolaan perusahaan Bengkel "Gunawan" kepada Suryadi Gunawan, selanjutnya Budiman Gunawan selaku pemilik tunggal perusahaan Bengkel "Gunawan" mengumpulkan keluarganya, yaitu istri dan anak-anaknya yang masih hidup untuk menjelaskan tentang kuasa

Halaman 3 dari 56 hal. Put Nomor 1809 K/Pdt/2015



penyerahan pengelolaan perusahaan Bengkel “Gunawan” kepada salah satu anaknya;

15. Bahwa dalam pertemuan keluarga tersebut Budiman Gunawan menjelaskan maksudnya memberikan kuasa penyerahan pengelolaan perusahaan Bengkel “Gunawan” kepada salah satu anaknya yang bernama Suryadi Gunawan adalah berdasarkan alasan-alasan antara lain:

15.1. Bahwa beliau merasa sudah tua dan tidak sanggup lagi mengurus perusahaan sendiri, sehingga menunjuk salah satu anaknya untuk membantu mengelola usaha Bengkel “Gunawan”;

15.2. Bahwa perusahaan Bengkel “Gunawan” adalah milik beliau sendiri dan tidak ada orang lain yang ikut memiliki, sehingga meskipun pengelolaannya dikuasakan kepada salah satu anaknya, semua keuntungan perusahaan Bengkel “Gunawan” adalah dipergunakan untuk kesejahteraan keluarga besar beliau;

15.3. Bahwa apabila nantinya beliau sudah meninggal, semua keluarga besarnya, yaitu istri dan anak-anaknya yang masih hidup berhak atas bagian dari perusahaan Bengkel “Gunawan” termasuk aset-asetnya yang dimiliki baik yang diperoleh sebelum maupun sesudah dilakukan kuasa penyerahan pengelolaan;

15.4. Bahwa Surat Kuasa Perusahaan Nomor 57 yang diberikan kepada Suryadi Gunawan adalah hanya dimaksudkan sebagai kuasa untuk mengelola perusahaan Bengkel “Gunawan”, dan bukan untuk dinikmati atau dimiliki Suryadi Gunawan sendiri, karena bukan surat penyerahan kepemilikan;

15.5. Bahwa penunjukan Suryadi Gunawan adalah semata-mata karena Suryadi Gunawan selain sebagai anak laki-laki, juga tinggal dan kuliah dekat dengan lokasi perusahaan Bengkel “Gunawan” yaitu di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, sedangkan Aslan Gunawan meskipun merupakan anak laki-laki yang pertama, tapi tinggal dan kuliah jauh dari lokasi perusahaan, yaitu di Universitas Katolik Parahyangan Bandung;

16. Bahwa dengan demikian perusahaan Bengkel “Gunawan” yang berkedudukan di Jalan R.K. Ilir Nomor 166 Banjarmasin, termasuk semua aset-asetnya yang dibeli baik sebelum maupun setelah dibuatnya Surat Kuasa Perusahaan Nomor 57 adalah merupakan hak milik almarhum Budiman Gunawan yang sah berdasarkan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa aset-aset perusahaan Bengkel “Gunawan” yang dimiliki dan/atau dibeli baik sebelum maupun setelah dibuatnya Surat Kuasa Perusahaan Nomor 57 adalah sebagai berikut:

- 17.1. Sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Selatan, Desa/Kelurahan Kelayan Barat, Jalan R.K. Ilir Nomor 166, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 210, seluas 486 m² (empat ratus delapan puluh enam meter persegi), atas nama Budiman Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Tanah Nomor 296/1967;
- 17.2. Sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Selatan, Desa/Kelurahan Kelayan Barat/Pekauman, Jalan R.K. Ilir Nomor 467 RT 16, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 212, seluas 976 m² (sembilan ratus tujuh puluh enam meter persegi), atas nama Tinawatie Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 2237/1982;
- 17.3. Sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Selatan, Desa/Kelurahan Kelayan Barat/Pekauman, Jalan R.K. Ilir Nomor 467 RT 16, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 213, seluas 999 m² (sembilan ratus sembilan puluh sembilan meter persegi), atas nama Tinawatie Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 2238/1982;
- 17.4. Sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Selatan, Kelurahan Pekauman, Jalan R.K. Ilir Nomor 467/37 RT 16, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 130, seluas 976 m² (sembilan ratus tujuh puluh enam meter persegi), atas nama Tinawati Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 19/PKMN/1999;
- 17.5. Sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Selatan, Kelurahan Pekauman, Jalan R.K. Ilir Nomor 467/37 RT 16, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 131, seluas 990 m² (sembilan ratus sembilan puluh meter persegi), atas nama Tinawati Gunawan, dengan

Halaman 5 dari 56 hal. Put Nomor 1809 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 20/PKMN/1999;

- 17.6. Sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Selatan, Kelurahan Pekauman, Jalan R.K. Ilir Nomor 166/33 RT 16, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 29, seluas 1.212 m² (seribu dua ratus dua belas meter persegi), dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 293/1981;
- 17.7. Sebidang tanah perbatasan terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Timur, Kelurahan Kebun Bunga, Jalan Gatot Subroto, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 783, seluas 800 m² (delapan ratus meter persegi), atas nama Lilicia Artatie Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 1553/1987;
- 17.8. Sebidang tanah perbatasan terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Timur, Kelurahan Kebun Bunga, Jalan Gatot Subroto, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 784, seluas 1.800 m² (seribu delapan ratus meter persegi), atas nama Lilicia Artatie Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 1554/1987;
- 17.9. Sebidang tanah yang terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Selatan, Kelurahan Kelayan Selatan, Jalan Tembus Mantuil, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 25, seluas 7.086 m² (tujuh ribu delapan puluh enam meter persegi), atas nama Suryadi Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 1203/1981;
- 17.10. Sebidang tanah yang terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Selatan, Kelurahan Kelayan Selatan, Jalan Tembus Mantuil, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 238, seluas 1.298 m² (seribu dua ratus sembilan puluh delapan meter persegi), atas nama Suryadi Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 176/17-1/1990;
- 17.11. Sebidang tanah yang terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Selatan, Kelurahan Kelayan Timur, Jalan Tembus Mantuil RT 25, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 388, seluas 7.285 m² (tujuh ribu dua ratus delapan puluh lima meter persegi),

Halaman 6 dari 56 hal. Put Nomor 1809 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Suryadi Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 563/1991;

- 17.12. Sebidang tanah yang terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Selatan, Desa/Kelurahan Kelayan Barat, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 253, seluas 1.794 m² (seribu tujuh ratus sembilan puluh empat meter persegi), atas nama Suryadi Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Tanah Nomor 4/1974;
- 17.13. Sebidang tanah yang terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Selatan, Desa/Kelurahan Kelayan Barat, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 497, seluas 886 m² (delapan ratus delapan puluh enam meter persegi), atas nama Suryadi Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Tanah Nomor 5/1974;
- 17.14. Sebidang tanah yang terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Selatan, Kelurahan Pemurus Luar, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2067, seluas 167 m² (seratus enam puluh tujuh meter persegi), atas nama Suryadi Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 2367/1988;
- 17.15. Sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Timur, Jalan A. Yani Nomor 307/65 RT 34 sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 979, seluas 378 m² (tiga ratus tujuh puluh delapan meter persegi), dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 256/1978;
- 17.16. Sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Timur, Jalan A. Yani Nomor 307/65 RT 34 sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 153, seluas 784 m² (tujuh ratus delapan puluh empat meter persegi);
- 17.17. Sebidang tanah yang terletak di Kota Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Pluit, Jalan Pluit Selatan I/16, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 4260, seluas 336 m² (tiga ratus tiga puluh enam meter persegi), atas nama Suryadi Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 46/1978;

Halaman 7 dari 56 hal. Put Nomor 1809 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.18. Sebidang tanah yang terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Selatan, Desa Kelayan Barat, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 414, seluas 396 m² (tiga ratus sembilan puluh enam meter persegi);
- 17.19. Sebidang tanah yang terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Selatan, Desa Kelayan Barat, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 364, seluas 400 m² (empat ratus meter persegi);
- 17.20. Sebidang tanah yang terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Selatan, Desa Kelayan Selatan, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 235, seluas 40 m² (empat puluh meter persegi);
- 17.21. Sebidang tanah yang terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Selatan, Desa Kelayan Selatan, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 236, seluas 501 m² (lima ratus satu meter persegi);
- 17.22. Sebidang tanah yang terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Tengah, Kelurahan Seberang Mesjid, setempat dikenal sebagai Jalan Seberang Mesjid, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 451, seluas 385 m² (tiga ratus delapan puluh lima meter persegi);
- 17.23. Sebidang tanah yang terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Tengah, Kelurahan Seberang Mesjid, setempat dikenal sebagai Jalan Seberang Mesjid, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 794, seluas 817 m² (delapan ratus tujuh belas meter persegi);
- 17.24. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Banjarmasin, Kecamatan Gambut, Desa Gambut (Desa Gambut Martapura, Kalsel), sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 2809, seluas 1.561 m² (seribu lima ratus enam puluh satu meter persegi);
- 17.25. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Banjarmasin, Kecamatan Gambut, Desa Gambut (Desa Gambut Martapura, Kalsel), sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 5136, seluas 509 m² (lima ratus sembilan meter persegi);
- 17.26. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Banjarmasin, Kecamatan Gambut, Desa Gambut (Desa Gambut Martapura, Kalsel), sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 1812, seluas 1.359 m² (seribu tiga ratus lima puluh sembilan meter persegi);
- 17.27. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Banjarmasin, Kecamatan Gambut, Desa Gambut (Desa Gambut Martapura, Kalsel), sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 2634, seluas 19.885 m² (sembilan belas ribu delapan ratus delapan puluh lima meter persegi);

Halaman 8 dari 56 hal. Put Nomor 1809 K/Pdt/2015



- 17.28. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Banjarmasin, Kecamatan Gambut, Desa Gambut (Desa Gambut Martapura, Kalsel), sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 2471, seluas 4.976 m² (empat ribu sembilan ratus tujuh puluh enam meter persegi);
- 17.29. Sebidang tanah yang terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Timur, setempat dikenal sebagai Jalan A. Yani km 6, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 4739, seluas 180 m² (seratus delapan puluh meter persegi);
- 17.30. Sebidang tanah yang terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Timur, setempat dikenal sebagai Jalan A. Yani km 6, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 4740, seluas 180 m² (seratus delapan puluh meter persegi);
- 17.31. Sebidang tanah yang terletak di Jakarta Barat, Kecamatan Cengkareng, Kelurahan Cengkareng Timur, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 1656, seluas 85 m² (delapan puluh lima meter persegi);
- 17.32. 1 (satu) unit *body* kapal baru ukuran panjang 23 m (dua puluh tiga meter) dan lebar 7 m (tujuh meter);
- 17.33. 1 (satu) unit *body* kapal baru ukuran panjang 18 m (delapan belas meter) dan lebar 5 m (lima meter);
- 17.34. 2 (dua) unit *Marine Engine* merek CAT-3412;
- 17.35. 2 (dua) unit *Marine Engine* merek CAT-3408, tanpa *gear box*;
- 17.36. 3 (tiga) unit *Marine Engine* merek NISSAN R.D. 8;
- 17.37. 1 (satu) unit *Crane* P & H kapasitas 15 (lima belas ton);
- 17.38. 1 (satu) unit *Crane* merek DROTT kapasitas 15 (lima belas ton);
- 17.39. 1 (satu) unit Genset merek CAT-3412;
- 17.40. 1 (satu) unit Mesin merek CAT-3306;
- 17.41. 1 (satu) unit *Forklift* merek Komatsu kapasitas 3,5 (tiga koma lima ton);
- 17.42. 3 (tiga) unit mobil *pick-up* merek Daihatsu Hilina;
- 17.43. Mesin-mesin bekas, besi-besi dan pipa-pipa yang berada di gudang/Bengkel "Gunawan";
18. Bahwa oleh karena perusahaan Bengkel "Gunawan" yang berkedudukan di Jalan R.K. Ilir Nomor 166 Banjarmasin, termasuk semua aset-asetnya yang dibeli baik sebelum maupun setelah dibuatnya Surat Kuasa Perusahaan Nomor 57 adalah merupakan hak milik almarhum Budiman Gunawan, maka dengan demikian perusahaan Bengkel "Gunawan" yang berkedudukan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan R.K. Ilir Nomor 166 Banjarmasin termasuk semua aset-asetnya tersebut adalah merupakan harta peninggalan (*boedel*) almarhum Budiman Gunawan yang belum pernah diadakan pembagian waris yang sah menurut hukum diantara semua ahli waris yang sah dari almarhum Budiman Gunawan;

19. Bahwa Suryadi Gunawan menerima kuasa pengelolaan perusahaan Bengkel "Gunawan" dari ayah kandungnya yaitu Budiman Gunawan pada tanggal 21 Juli 1976, sebagaimana tersebut dalam Surat Kuasa Perusahaan Nomor 57 yang dibuat di hadapan Lien Tanudirja, S.H., Notaris di Bandung, pada tanggal 21 Juli 1976;
20. Bahwa sedangkan Tergugat I melangsungkan perkawinan dengan Suryadi Gunawan pada tanggal 27 November 1987, sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor 1308/WNI/1987 tanggal 28 November 1987 dari Kantor Catatan Sipil Surabaya;
21. Bahwa dengan demikian kuasa untuk mengelola perusahaan Bengkel "Gunawan" diperoleh oleh Suryadi Gunawan jauh sebelum dilakukannya perkawinan antara Suryadi Gunawan dengan Tergugat I;
22. Bahwa dalam Surat Kuasa Perusahaan Nomor 57 tersebut telah dinyatakan dengan jelas bahwa Suryadi Gunawan mendapat kuasa pengelolaan dari Budiman Gunawan (ayah kandung Para Penggugat) untuk mengurus dan menjalankan perusahaan, mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan, melakukan segala tindakan yang dipandang perlu untuk mencapai maksud dan tujuan perusahaan, termasuk diantaranya mengurus keuangan perusahaan, meminjam uang di bank, menjual dan membeli barang-barang, dan lain-lain;
23. Bahwa selanjutnya di dalam Surat Kuasa Perusahaan Nomor 57 tanggal 21 Juli 1976 yang dibuat dihadapan Lien Tanudirja S.H., Notaris di Bandung tersebut juga ditegaskan bahwa: "Kekuasaan-kekuasaan tersebut di atas baik sebagiannya maupun seluruhnya tidak dapat dialihkan (*disubstitueer*) kepada pihak lain";
24. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1813 KUHPdata dan ketentuan yang terdapat dalam Surat Kuasa Perusahaan Nomor 57 tersebut, menurut taat dan tertibnya hukum, pada saat setelah Budiman Gunawan dan Suryadi Gunawan meninggal, maka Surat Kuasa Perusahaan Nomor 57 yang dibuat di hadapan Lien Tanudirja, S.H., Notaris di Bandung, pada tanggal 21 Juli 1976, secara hukum telah berakhir;
25. Bahwa dengan berakhirnya kuasa pengelolaan, maka menurut taat dan tertib hukumnya, perusahaan Bengkel "Gunawan" dengan pemilik tunggal Budiman

Halaman 10 dari 56 hal. Put Nomor 1809 K/Pdt/2015



Gunawan, termasuk semua aset-asetnya adalah kembali kepada Pemberi Kuasa yaitu almarhum Budiman Gunawan atau ahli warisnya yang sah;

26. Bahwa akan tetapi pada tanggal 21 Januari 2002, Tergugat I dengan akal cerdiknya yaitu beberapa bulan setelah Suryadi Gunawan meninggal (meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2001), langsung melakukan perubahan semua dokumen perusahaan Bengkel "Gunawan" yang merupakan peninggalan almarhum Budiman Gunawan tersebut secara sepihak tanpa melibatkan Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari almarhum Budiman Gunawan. Bahkan Tergugat I juga melakukan perubahan ijin usaha pengelola perusahaan Bengkel "Gunawan" menjadi atas nama dirinya sendiri yaitu Drg. Soesiana Ningsih Ongkowidjojo, sekaligus melakukan perubahan kedudukan (domisili) perusahaan dari sebelumnya di Jalan R.K. Ilir Nomor 166 Banjarmasin menjadi Jalan R.K. Ilir Nomor 47 Banjarmasin, melalui tindakan membuat Nota Peremajaan Data WP/WR Nomor 09/DPK/2002 tanggal 21 Januari 2002, sehingga seolah-olah perusahaan Bengkel "Gunawan" tidak memiliki kaitan dengan almarhum Budiman Gunawan selaku pemilik tunggal, tetapi dianggap seolah-olah milik pribadi Suryadi Gunawan (alm) yang kemudian diwarisi secara melawan hukum dan tanpa hak oleh Para Tergugat. Padahal status hukum Suryadi Gunawan (suami Tergugat I) adalah hanya penerima kuasa pengelolaan perusahaan Bengkel "Gunawan", sebagaimana dinyatakan dalam Surat Kuasa Perusahaan Nomor 57 yang dibuat di hadapan Lien Tanudirja, S.H., Notaris di Bandung, pada tanggal 21 Juli 1976;
27. Bahwa selain melakukan perubahan dokumen pengelolaan perusahaan Bengkel "Gunawan" peninggalan almarhum Budiman Gunawan, Tergugat I beserta Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV juga menguasai perusahaan Bengkel "Gunawan" berikut aset-asetnya, dan bahkan telah menjual/ mengalihkan sebagian dari aset-aset tersebut pada poin 17 di atas, tanpa persetujuan dan ijin dari Para Penggugat selaku ahli waris yang sah menurut hukum dari almarhum Budiman Gunawan selaku pemilik tunggal perusahaan Bengkel "Gunawan". Padahal berdasarkan Surat Kuasa Perusahaan Nomor 57, perusahaan Bengkel "Gunawan" nyata-nyata (*feitelijk*) adalah milik tunggal dari almarhum Budiman Gunawan;
28. Bahwa penguasaan dan pengalihan secara sepihak oleh Tergugat I terhadap perusahaan Bengkel "Gunawan" beserta aset-asetnya yang adalah milik tunggal almarhum Budiman Gunawan, telah menimbulkan dampak yang



buruk bagi Para Penggugat selaku ahli waris sah dari almarhum Budiman Gunawan;

29. Bahwa aset-aset perusahaan Bengkel “Gunawan” sebagaimana tersebut dalam poin 17 di atas adalah dibeli dengan menggunakan uang perusahaan Bengkel “Gunawan”, baik sebelum maupun sesudah dilakukan kuasa penyerahan pengelolaan. Hal mana terbukti bahwa pada saat pembelian aset-aset perusahaan Bengkel “Gunawan” tersebut, khususnya yang berupa tanah dan/atau bangunan adalah menggunakan nama Budiman Gunawan dan Suryadi Gunawan sesuai dengan nama pengelola perusahaan pada saat pembelian aset. Dengan demikian terbukti bahwa aset-aset tersebut pada poin 17 di atas adalah merupakan aset-aset perusahaan Bengkel “Gunawan”;
30. Bahwa terhadap perusahaan Bengkel “Gunawan” berikut aset-asetnya yang dikuasai oleh Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah berusaha untuk membicarakannya dengan baik-baik kepada Para Tergugat agar dapat dilakukan pembagian waris secara adil dan benar berdasarkan ketentuan hukum terhadap semua ahli waris, karena merupakan harta peninggalan (*boedel*) almarhum Budiman Gunawan;
31. Bahwa akan tetapi Para Tergugat tidak mengindahkan niat baik dari Para Penggugat dan bahkan mengklaim bahwa perusahaan Bengkel “Gunawan” berikut aset-asetnya yang telah dikuasainya tersebut adalah milik Para Tergugat yang berasal dari peninggalan Suryadi Gunawan (alm). Padahal jelas-jelas (*feitelijk*) perusahaan Bengkel “Gunawan” adalah milik almarhum Budiman Gunawan yang dikuasakan pengelolaannya kepada salah satu anaknya yang bernama Suryadi Gunawan (alm), sebagaimana tersebut dalam Surat Kuasa Perusahaan Nomor 57. Sedangkan aset-aset perusahaan Bengkel “Gunawan” sebagaimana tersebut pada poin 17 di atas adalah dibeli oleh almarhum Budiman Gunawan dan Suryadi Gunawan (alm) sewaktu mengelola perusahaan Bengkel “Gunawan” dengan menggunakan uang perusahaan Bengkel “Gunawan”;
32. Bahwa berbagai tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut telah mengakibatkan kerugian materil dan moril terhadap Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari almarhum Budiman Gunawan;
33. Bahwa dalam Pasal 1813 KUHPerdara disebutkan bahwa: “Pemberian kuasa berakhir dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa dengan meninggalnya, pengampuannya atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa”;



Sedangkan dalam Surat Kuasa Perusahaan Nomor 57 tanggal 21 Juli 1976 yang dibuat di hadapan Lien Tanudirdja S.H., Notaris di Bandung ditegaskan bahwa: "Kekuasaan-kekuasaan tersebut di atas baik sebagiannya maupun seluruhnya tidak dapat dialihkan (*disubstituteer*) kepada pihak lain";

34. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1813 KUHPdata dan Surat Kuasa Perusahaan Nomor 57 tersebut, maka setelah almarhum Budiman Gunawan dan almarhum Suryadi Gunawan meninggal, Surat Kuasa Perusahaan Nomor 57 secara hukum telah berakhir, sehingga perusahaan Bengkel "Gunawan" termasuk semua aset-asetnya sebagaimana tersebut pada poin 17 di atas adalah kembali kepada pemberi kuasa yaitu almarhum Budiman Gunawan atau ahli warisnya yang sah;
35. Bahwa dengan demikian, perbuatan Para Tergugat yang telah melakukan perubahan pengelola perusahaan Bengkel "Gunawan", menguasai perusahaan Bengkel "Gunawan", menguasai dan menjual/mengalihkan aset-aset perusahaan Bengkel "Gunawan" yang merupakan peninggalan (*boedel*) almarhum Budiman Gunawan tanpa sepengetahuan dan tanpa melibatkan Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari almarhum Budiman Gunawan adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari almarhum Budiman Gunawan;
36. Bahwa selain itu Para Tergugat juga telah melakukan "pengusiran paksa" (melakukan eksekusi yang tidak berdasar hukum) terhadap Para Penggugat yang menempati sebagian harta peninggalan almarhum Budiman Gunawan, yaitu aset-aset perusahaan Bengkel "Gunawan" berupa tanah dan/atau bangunan yang diantaranya terletak di Jalan A. Yani Nomor 307 Banjarmasin. Padahal nyata-nyata (*feitelijk*) almarhum Budiman Gunawan tercatat tinggal terakhir di Jalan A. Yani Nomor 307 Banjarmasin tersebut, sehingga selaku ahli waris yang sah dari almarhum Budiman Gunawan, maka Para Penggugat secara hukum berhak menggunakannya baik sebagai tempat tinggal maupun untuk aktivitas yang lain;
37. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang mengusir paksa Para Penggugat dengan semena-mena dan tidak berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari almarhum Budiman Gunawan;
38. Bahwa perbuatan Para Tergugat seperti diuraikan dalam fakta-fakta hukum tersebut di atas termasuk perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur



Pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

39. Bahwa dengan demikian Para Tergugat sudah sepatutnya dihukum untuk memberikan ganti kerugian yang telah dialami oleh Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari almarhum Budiman Gunawan;

40. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka sudah sepatutnya menurut hukum Para Tergugat dihukum untuk mengganti kerugian yang telah dialami oleh Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari almarhum Budiman Gunawan, baik kerugian materil maupun immaterial, dengan uraian sebagai berikut:

40.1. Kerugian Materil:

Hilangnya pembagian hasil keuntungan yang seharusnya diterima oleh Para Penggugat dari perusahaan Bengkel "Gunawan" sejak meninggalnya Suryadi Gunawan pada tanggal 16 Maret 2001 sampai dengan gugatan *a quo* didaftarkan pada tanggal 12 Juli 2013, karena dikuasai sepihak secara melawan hukum dan dinikmati sendiri oleh Para Tergugat. Maka adil dan patut menurut hukum apabila Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian secara seketika, lunas dan tunai sejumlah Rp25.920.000.000,00 (dua puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

(jumlah pembagian hasil keuntungan pertahun x jumlah Penggugat x jumlah tahun);

$Rp1.080.000.000,00 \times 2 \times 12 = Rp25.920.000.000,00$;

40.2. Kerugian Immaterial:

Bahwa karena perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat, khususnya pada saat melakukan pengusiran paksa terhadap Para Penggugat yang menempati sebagian dari harta peninggalan almarhum Budiman Gunawan (ayah kandung Para Penggugat), maka Para Penggugat menjadi shock sehingga sangat terganggu baik secara fisik maupun psikologis, yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

41. Bahwa mengingat pada saat gugatan *a quo* didaftarkan, perusahaan Bengkel "Gunawan" yang merupakan harta peninggalan (*boedel*) almarhum Budiman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan beserta aset-asetnya sebagaimana tersebut pada poin 17 di atas, masih dikuasai dan bahkan sebagian telah dijual/dialihkan secara melawan hukum oleh Para Tergugat, maka untuk menghindari bertambahnya kerugian Para Penggugat akan semakin besar, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin agar terlebih dahulu menjatuhkan putusan provisi sebagai berikut:

- 41.1. Melarang Para Tergugat menghalang-halangi Para Penggugat untuk memasuki dan mengelola perusahaan Bengkel "Gunawan" berikut aset-asetnya, serta memeriksa semua catatan pembukuan, catatan keuangan dan rekening Bank milik perusahaan Bengkel "Gunawan" yang adalah milik Budiman Gunawan, ayah kandung dari Para Penggugat;
- 41.2. Memerintahkan Para Tergugat untuk memberikan semua catatan pembukuan, catatan keuangan dan rekening Bank milik perusahaan Bengkel "Gunawan" sejak meninggalnya Suryadi Gunawan pada tahun 2001 kepada Para Penggugat secara serta-merta tanpa syarat apapun;
- 41.3. Melarang Para Tergugat untuk menjual, memindahkan atau menggadaikan semua aset-aset perusahaan Bengkel "Gunawan" baik aset yang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana tersebut pada poin 17 di atas;
- 41.4. Menyatakan putusan provisi ini dijalankan serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan, banding ataupun kasasi atasnya;
42. Bahwa untuk menjamin agar Para Tergugat tidak menjual atau mengalihkan aset-aset perusahaan Bengkel "Gunawan" yang merupakan peninggalan (*boedel*) almarhum Budiman Gunawan kepada pihak lain dengan dalih dan cara apapun, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap aset-aset perusahaan Bengkel "Gunawan" sebagaimana tersebut pada poin 17 di atas;
43. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melakukan perubahan pengelola perusahaan Bengkel "Gunawan", menguasai perusahaan Bengkel "Gunawan", menguasai dan menjual/mengalihkan aset-aset perusahaan Bengkel "Gunawan" yang merupakan peninggalan (*boedel*) almarhum Budiman Gunawan yang belum pernah dibagi waris, maka sudah sepatutnya menurut hukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya dihukum untuk menyerahkan perusahaan Bengkel "Gunawan" yang dahulu berkedudukan di Jalan R.K. Ilir Nomor 166 Banjarmasin, sekarang berkedudukan di Jalan R.K.

Halaman 15 dari 56 hal. Put Nomor 1809 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilir Nomor 47 Banjarmasin berikut aset-asetnya sebagaimana tersebut pada poin 17 di atas kepada Para Penggugat untuk dilakukan pembagian waris secara adil dan benar menurut hukum kepada semua ahli waris almarhum Budiman Gunawan;

44. Bahwa agar Para Tergugat tunduk dan patuh untuk melaksanakan isi putusan ini, maka Para Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), apabila Para Tergugat melakukan kelalaian dan/atau keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini;
45. Bahwa karena gugatan ini mengenai hak milik Para Penggugat selaku ahli waris sah dari almarhum Budiman Gunawan yang dikuasai oleh Para Tergugat secara melawan hukum, lagipula telah berdasarkan pada bukti-bukti otentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR dan agar kerugian Para Penggugat tidak semakin besar, Para Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lain;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Melarang Para Tergugat menghalang-halangi Para Penggugat untuk memasuki dan mengelola perusahaan Bengkel "Gunawan" berikut aset-asetnya, serta memeriksa semua catatan pembukuan, catatan keuangan dan rekening Bank milik perusahaan Bengkel "Gunawan" yang adalah milik Budiman Gunawan, ayah kandung dari Para Penggugat;
2. Memerintahkan Para Tergugat untuk memberikan semua catatan pembukuan, catatan keuangan dan rekening bank milik perusahaan Bengkel "Gunawan" sejak meninggalnya Suryadi Gunawan pada tahun 2001 kepada Para Penggugat secara serta-merta tanpa syarat apapun;
3. Melarang Para Tergugat untuk menjual, memindahkan atau menggadaikan semua aset-aset perusahaan Bengkel "Gunawan" baik aset yang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana tersebut pada poin 17 di atas;
4. Menyatakan putusan provisi ini dijalankan serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan, banding atau pun kasasi atasnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 16 dari 56 hal. Put Nomor 1809 K/Pdt/2015



Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin terhadap harta warisan peninggalan dari almarhum Budiman Gunawan;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah ahli waris anak yang sah, sedangkan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah ahli waris cucu yang sah dari almarhum Budiman Gunawan dan berhak mewarisi/menerima bagian warisan dari harta warisan peninggalan almarhum Budiman Gunawan secara adil dan benar menurut hukum;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa harta berupa:
 - 4.1. Perusahaan bernama Bengkel Gunawan yang dahulu berkedudukan di Jalan R.K. Ilir Nomor 166 Banjarmasin, sekarang berkedudukan di Jalan R.K. Ilir Nomor 47 Banjarmasin;
 - 4.2. Aset-aset perusahaan Bengkel Gunawan berupa:
 - 4.2.1. Sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Selatan, Desa/ Kelurahan Kelayan Barat, Jalan R.K. Ilir Nomor 166, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 210, seluas 486 m² (empat ratus delapan puluh enam meter persegi), atas nama Budiman Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Tanah Nomor 296/1967;
 - 4.2.2. Sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Selatan, Desa/ Kelurahan Kelayan Barat/Pekauman, Jalan R.K. Ilir Nomor 467 RT 16, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 212, seluas 976 m² (sembilan ratus tujuh puluh enam meter persegi), atas nama Tinawatie Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 2237/1982;
 - 4.2.3. Sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Selatan, Desa/Kelurahan Kelayan Barat/Pekauman, Jalan R.K. Ilir Nomor 467 RT 16, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 213, seluas 999 m² (sembilan ratus sembilan puluh sembilan meter persegi), atas nama Tinawatie



Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 2238/1982;

- 4.2.4. Sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Selatan, Kelurahan Pekauman, Jalan R.K. Ilir Nomor 467/37 RT 16, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 130, seluas 976 m² (sembilan ratus tujuh puluh enam meter persegi), atas nama Tinawati Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 19/PKMN/1999;
- 4.2.5. Sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Selatan, Kelurahan Pekauman, Jalan R.K. Ilir Nomor 467/37 RT 16, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 131, seluas 990 m² (sembilan ratus sembilan puluh meter persegi), atas nama Tinawati Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 20/PKMN/1999;
- 4.2.6. Sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Selatan, Kelurahan Pekauman, Jalan R.K. Ilir Nomor 166/33 RT 16, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 29, seluas 1.212 m² (seribu dua ratus dua belas meter persegi), dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 293/1981;
- 4.2.7. Sebidang tanah perbatasan terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Timur, Kelurahan Kebun Bunga, Jalan Gatot Subroto, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 783, seluas 800 m² (delapan ratus meter persegi), atas nama Lilicia Artatie Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 1553/1987;
- 4.2.8. Sebidang tanah perbatasan terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Timur, Kelurahan Kebun Bunga, Jalan Gatot Subroto, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 784, seluas 1.800 m² (seribu delapan ratus meter persegi), atas nama Lilicia Artatie Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 1554/1987;
- 4.2.9. Sebidang tanah yang terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Selatan, Kelurahan Kelayan Selatan, Jalan



Tembus Mantuil, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 25, seluas 7.086 m² (tujuh ribu delapan puluh enam meter persegi), atas nama Suryadi Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 1203/1981;

4.2.10. Sebidang tanah yang terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Selatan, Kelurahan Kelayan Selatan, Jalan Tembus Mantuil, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 238, seluas 1.298 m² (seribu dua ratus sembilan puluh delapan meter persegi), atas nama Suryadi Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 176/17-1/1990;

4.2.11. Sebidang tanah yang terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Selatan, Kelurahan Kelayan Timur, Jalan Tembus Mantuil RT 25, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 388, seluas 7.285 m² (tujuh ribu dua ratus delapan puluh lima meter persegi), atas nama Suryadi Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 563/1991;

4.2.12. Sebidang tanah yang terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Selatan, Desa/Kelurahan Kelayan Barat, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 253, seluas 1.794 m² (seribu tujuh ratus sembilan puluh empat meter persegi), atas nama Suryadi Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Tanah Nomor 4/1974;

4.2.13. Sebidang tanah yang terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Selatan, Desa/Kelurahan Kelayan Barat, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 497, seluas 886 m² (delapan ratus delapan puluh enam meter persegi), atas nama Suryadi Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Tanah Nomor 5/1974;

4.2.14. Sebidang tanah yang terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Selatan, Kelurahan Pemurus Luar, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2067, seluas 167 m² (seratus enam puluh tujuh meter persegi), atas



- nama Suryadi Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 2367/1988;
- 4.2.15. Sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Timur, Jalan A. Yani Nomor 307/65 RT 34 sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 979, seluas 378 m² (tiga ratus tujuh puluh delapan meter persegi), dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 256/1978;
- 4.2.16. Sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Timur, Jalan A. Yani Nomor 307/65 RT 34 sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 153, seluas 784 m² (tujuh ratus delapan puluh empat meter persegi);
- 4.2.17. Sebidang tanah yang terletak di Kota Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Pluit, Jalan Pluit Selatan I/16, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 4260, seluas 336 m² (tiga ratus tiga puluh enam meter persegi), atas nama Surjadi Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 46/1978;
- 4.2.18. Sebidang tanah yang terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Selatan, Desa Kelayan Barat, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 414, seluas 396 m² (tiga ratus sembilan puluh enam meter persegi);
- 4.2.19. Sebidang tanah yang terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Selatan, Desa Kelayan Barat, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 364, seluas 400 m² (empat ratus meter persegi);
- 4.2.20. Sebidang tanah yang terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Selatan, Desa Kelayan Selatan, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 235, seluas 40 m² (empat puluh meter persegi);
- 4.2.21. Sebidang tanah yang terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Selatan, Desa Kelayan Selatan, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 236, seluas 501 m² (lima ratus satu meter persegi);
- 4.2.22. Sebidang tanah yang terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Tengah, Kelurahan Seberang Mesjid, setempat



dikenal sebagai Jalan Seberang Mesjid, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 451, seluas 385 m² (tiga ratus delapan puluh lima meter persegi);

4.2.23. Sebidang tanah yang terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Tengah, Kelurahan Seberang Mesjid, setempat dikenal sebagai Jalan Seberang Mesjid, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 794, seluas 817 m² (delapan ratus tujuh belas meter persegi);

4.2.24. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Banjarmasin, Kecamatan Gambut, Desa Gambut (Desa Gambut Martapura, Kalsel), sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 2809, seluas 1.561 m² (seribu lima ratus enam puluh satu meter persegi);

4.2.25. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Banjarmasin, Kecamatan Gambut, Desa Gambut (Desa Gambut Martapura, Kalsel), sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 5136, seluas 509 m² (lima ratus sembilan meter persegi);

4.2.26. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Banjarmasin, Kecamatan Gambut, Desa Gambut (Desa Gambut Martapura, Kalsel), sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 1812, seluas 1.359 m² (seribu tiga ratus lima puluh sembilan meter persegi);

4.2.27. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Banjarmasin, Kecamatan Gambut, Desa Gambut (Desa Gambut Martapura, Kalsel), sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 2634, seluas 19.885 m² (sembilan belas ribu delapan ratus delapan puluh lima meter persegi);

4.2.28. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Banjarmasin, Kecamatan Gambut, Desa Gambut (Desa Gambut Martapura, Kalsel), sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 2471, seluas 4.976 m² (empat ribu sembilan ratus tujuh puluh enam meter persegi);

4.2.29. Sebidang tanah yang terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Timur, setempat dikenal sebagai Jalan A. Yani km 6, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 4739, seluas 180 m² (seratus delapan puluh meter persegi);

4.2.30. Sebidang tanah yang terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Timur, setempat dikenal sebagai Jalan A. Yani



km 6, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 4740, seluas 180 m² (seratus delapan puluh meter persegi);

4.2.31. Sebidang tanah yang terletak di Jakarta Barat, Kecamatan Cengkareng, Kelurahan Cengkareng Timur, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 1656, seluas 85 m² (delapan puluh lima meter persegi);

4.2.32. 1 (satu) unit *body* kapal baru ukuran panjang 23 m (dua puluh tiga meter) dan lebar 7 m (tujuh meter);

4.2.33. 1 (satu) unit *body* kapal baru ukuran panjang 18 m (delapan belas meter) dan lebar 5 m (lima meter);

4.2.34. 2 (dua) unit *Marine Engine* merek CAT-3412;

4.2.35. 2 (dua) unit *Marine Engine* merek CAT-3408, tanpa *gear box*;

4.2.36. 3 (tiga) unit *Marine Engine* merek NISSAN R.D. 8;

4.2.37. 1 (satu) unit *Crane* P & H kapasitas 15 (lima belas ton);

4.2.38. 1 (satu) unit *Crane* merek DROTT kapasitas 15 (lima belas ton);

4.2.39. 1 (satu) unit Genset merek CAT-3412;

4.2.40. 1 (satu) unit Mesin merek CAT-3306;

4.2.41. 1 (satu) unit *Forklift* merek Komatsu kapasitas 3,5 (tiga koma lima ton);

4.2.42. 3 (tiga) unit mobil Pick-up merek Daihatsu Hilina;

4.2.43. Mesin-mesin bekas, besi-besi dan pipa-pipa yang berada di gudang/Bengkel Gunawan;

Adalah harta warisan peninggalan dari almarhum Budiman Gunawan yang belum pernah dibagi waris;

5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan perusahaan Bengkel Gunawan yang dahulu berkedudukan di Jalan R.K. Ilir Nomor 166 Banjarmasin, sekarang berkedudukan di Jalan R.K. Ilir Nomor 47 Banjarmasin, berikut aset-asetnya berupa:

5.1. Sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Selatan, Desa/Kelurahan Kelayan Barat, Jalan R.K. Ilir Nomor 166, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 210, seluas 486 m² (empat ratus delapan puluh enam meter persegi), atas nama Budiman Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Tanah Nomor 296/1967;

5.2. Sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Selatan, Desa/Kelurahan



Kelayan Barat/Pekauman, Jalan R.K. Ilir Nomor 467 RT 16, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 212, seluas 976 m² (sembilan ratus tujuh puluh enam meter persegi), atas nama Tinawatie Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 2237/1982;

- 5.3. Sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Selatan, Desa/Kelurahan Kelayan Barat/Pekauman, Jalan R.K. Ilir Nomor 467 RT 16, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 213, seluas 999 m² (sembilan ratus sembilan puluh sembilan meter persegi), atas nama Tinawatie Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 2238/1982;
- 5.4. Sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Selatan, Kelurahan Pekauman, Jalan R.K. Ilir Nomor 467/37 RT 16, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 130, seluas 976 m² (sembilan ratus tujuh puluh enam meter persegi), atas nama Tinawati Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 19/PKMN/1999;
- 5.5. Sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Selatan, Kelurahan Pekauman, Jalan R.K. Ilir Nomor 467/37 RT 16, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 131, seluas 990 m² (sembilan ratus sembilan puluh meter persegi), atas nama Tinawati Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 20/PKMN/1999;
- 5.6. Sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Selatan, Kelurahan Pekauman, Jalan R.K. Ilir Nomor 166/33 RT 16, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 29, seluas 1.212 m² (seribu dua ratus dua belas meter persegi), dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 293/1981;
- 5.7. Sebidang tanah perbatasan terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Timur, Kelurahan Kebun Bunga, Jalan Gatot Subroto, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 783, seluas 800 m² (delapan ratus meter persegi), atas nama Lilia Artatie Gunawan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 1553/1987;

- 5.8. Sebidang tanah perbatasan terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Timur, Kelurahan Kebun Bunga, Jalan Gatot Subroto, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 784, seluas 1.800 m² (seribu delapan ratus meter persegi), atas nama Lilia Artatie Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 1554/1987;
- 5.9. Sebidang tanah yang terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Selatan, Kelurahan Kelayan Selatan, Jalan Tembus Mantuil, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 25, seluas 7.086 m² (tujuh ribu delapan puluh enam meter persegi), atas nama Suryadi Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 1203/1981;
- 5.10. Sebidang tanah yang terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Selatan, Kelurahan Kelayan Selatan, Jalan Tembus Mantuil, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 238, seluas 1.298 m² (seribu dua ratus sembilan puluh delapan meter persegi), atas nama Suryadi Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 176/17-1/1990;
- 5.11. Sebidang tanah yang terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Selatan, Kelurahan Kelayan Timur, Jalan Tembus Mantuil RT 25, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 388, seluas 7.285 m² (tujuh ribu dua ratus delapan puluh lima meter persegi), atas nama Suryadi Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 563/1991;
- 5.12. Sebidang tanah yang terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Selatan, Desa/Kelurahan Kelayan Barat, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 253, seluas 1.794 m² (seribu tujuh ratus sembilan puluh empat meter persegi), atas nama Suryadi Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Tanah Nomor 4/1974;
- 5.13. Sebidang tanah yang terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Selatan, Desa/Kelurahan Kelayan Barat, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 497, seluas 886 m² (delapan ratus delapan puluh enam meter persegi), atas nama Suryadi Gunawan,

Halaman 24 dari 56 hal. Put Nomor 1809 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Tanah Nomor 5/1974;

- 5.14. Sebidang tanah yang terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Selatan, Kelurahan Pemurus Luar, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2067, seluas 167 m² (seratus enam puluh tujuh meter persegi), atas nama Suryadi Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 2367/1988;
- 5.15. Sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Timur, Jalan A. Yani Nomor 307/65 RT 34 sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 979, seluas 378 m² (tiga ratus tujuh puluh delapan meter persegi), dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 256/1978;
- 5.16. Sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Timur, Jalan A. Yani Nomor 307/65 RT 34 sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 153, seluas 784 m² (tujuh ratus delapan puluh empat meter persegi);
- 5.17. Sebidang tanah yang terletak di Kota Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Pluit, Jalan Pluit Selatan I/16, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 4260, seluas 336 m² (tiga ratus tiga puluh enam meter persegi), atas nama Surjadi Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 46/1978;
- 5.18. Sebidang tanah yang terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Selatan, Desa Kelayan Barat, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 414, seluas 396 m² (tiga ratus sembilan puluh enam meter persegi);
- 5.19. Sebidang tanah yang terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Selatan, Desa Kelayan Barat, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 364, seluas 400 m² (empat ratus meter persegi);
- 5.20. Sebidang tanah yang terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Selatan, Desa Kelayan Selatan, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 235, seluas 40 m² (empat puluh meter persegi);
- 5.21. Sebidang tanah yang terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Selatan, Desa Kelayan Selatan, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 236, seluas 501 m² (lima ratus satu meter persegi);



- 5.22. Sebidang tanah yang terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Tengah, Kelurahan Seberang Mesjid, setempat dikenal sebagai Jalan Seberang Mesjid, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 451, seluas 385 m² (tiga ratus delapan puluh lima meter persegi);
- 5.23. Sebidang tanah yang terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Tengah, Kelurahan Seberang Mesjid, setempat dikenal sebagai Jalan Seberang Mesjid, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 794, seluas 817 m² (delapan ratus tujuh belas meter persegi);
- 5.24. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Banjarmasin, Kecamatan Gambut, Desa Gambut (Desa Gambut Martapura, Kalsel), sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 2809, seluas 1.561 m² (seribu lima ratus enam puluh satu meter persegi);
- 5.25. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Banjarmasin, Kecamatan Gambut, Desa Gambut (Desa Gambut Martapura, Kalsel), sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 5136, seluas 509 m² (lima ratus sembilan meter persegi);
- 5.26. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Banjarmasin, Kecamatan Gambut, Desa Gambut (Desa Gambut Martapura, Kalsel), sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 1812, seluas 1.359 m² (seribu tiga ratus lima puluh sembilan meter persegi);
- 5.27. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Banjarmasin, Kecamatan Gambut, Desa Gambut (Desa Gambut Martapura, Kalsel), sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 2634, seluas 19.885 m² (sembilan belas ribu delapan ratus delapan puluh lima meter persegi);
- 5.28. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Banjarmasin, Kecamatan Gambut, Desa Gambut (Desa Gambut Martapura, Kalsel), sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 2471, seluas 4.976 m² (empat ribu sembilan ratus tujuh puluh enam meter persegi);
- 5.29. Sebidang tanah yang terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Timur, setempat dikenal sebagai Jalan A. Yani km 6, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 4739, seluas 180 m² (seratus delapan puluh meter persegi);
- 5.30. Sebidang tanah yang terletak di Kotamadya Banjarmasin, Kecamatan Banjar Timur, setempat dikenal sebagai Jalan A. Yani km 6, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 4740, seluas 180 m² (seratus delapan puluh meter persegi);



- 5.31. Sebidang tanah yang terletak di Jakarta Barat, Kecamatan Cengkareng, Kelurahan Cengkareng Timur, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 1656, seluas 85 m² (delapan puluh lima meter persegi);
- 5.32. 1 (satu) unit *body* kapal baru ukuran panjang 23 m (dua puluh tiga meter) dan lebar 7 m (tujuh meter);
- 5.33. 1 (satu) unit *body* kapal baru ukuran panjang 18 m (delapan belas meter) dan lebar 5 m (lima meter);
- 5.34. 2 (dua) unit *Marine Engine* merek CAT-3412;
- 5.35. 2 (dua) unit *Marine Engine* merek CAT-3408, tanpa *gear box*;
- 5.36. 3 (tiga) unit *Marine Engine* merek NISSAN R.D. 8;
- 5.37. 1 (satu) unit *Crane* P & H kapasitas 15 (lima belas ton);
- 5.38. 1 (satu) unit *Crane* merek DROTT kapasitas 15 (lima belas ton);
- 5.39. 1 (satu) unit Genset merek CAT-3412;
- 5.40. 1 (satu) unit Mesin merek CAT-3306;
- 5.41. 1 (satu) unit *Forklift* merek Komatsu kapasitas 3,5 (tiga koma lima ton);
- 5.42. 3 (tiga) unit mobil *pick-up* merek Daihatsu Hilina;
- 5.43. Mesin-mesin bekas, besi-besi dan pipa-pipa yang berada di gudang/Bengkel Gunawan;
- Kepada Para Penggugat beserta surat-surat yang berhubungan dengan harta warisan tersebut tanpa syarat, untuk dilakukan pembagian waris secara adil dan benar menurut hukum kepada semua ahli waris almarhum Budiman Gunawan;
6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat secara seketika, lunas dan tunai, baik kerugian materil maupun immaterial, yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat dalam tempo selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dengan uraian sebagai berikut:
- 7.1. Kerugian materil sejumlah Rp25.920.000.000,00 (dua puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah);
- 7.2. Kerugian immaterial sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), apabila Para Tergugat melakukan kelalaian dan/atau keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi, atau upaya hukum yang lain;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Non persona standi in iudicio:

1. Bahwa Para Penggugat di dalam mengajukan gugatan *a quo* pada dasarnya tidak mempunyai kedudukan dan kualitas untuk mengajukan gugatan *a quo*, oleh karena kedudukan Para Penggugat tidak jelas sebagai ahli waris dari almarhum Budiman Gunawan dengan segala *boedel* waris sebagaimana didalilkannya, oleh karena Para Penggugat tidak mempunyai Surat Keterangan Mewaris atau sebagai ahli waris dengan segala *boedel* harta peninggalan yang dimiliki oleh almarhum Budiman Gunawan ketika masih hidup;

Gugatan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*):

2. Bahwa gugatan Para Penggugat juga merupakan gugatan yang tidak jelas (*obscuur libel*), oleh karena sepanjang objek sengketa berupa bidang tanah perbatasan maka menurut hukum harus jelas di dalam mengidentifikasi letak, ukuran dan batas-batas objek yang dimaksud, tidak hanya menyebutkan objek sengketa secara umum;
3. Bahwa selain itu pula objek-objek yang dimaksud dalam gugatan tidak jelas keberadaannya serta tumpang tindih satu dengan yang lainnya, (terdapat objek sengketa yang sama misalnya objek pada item 17.2 adalah identik dengan objek item 17.4 serta objek item 17.3 identik dengan objek item 17.5), sehingga hal ini membuktikan bahwasanya Para Penggugat tidak mengetahui mengenai keadaan sebenarnya dari objek sengketa, sehingga tidak berlebihan apabila dinyatakan bahwasanya Para Penggugat sesungguhnya tidak mengetahui atau patut diragukan pengetahuannya mengenai objek sengketa dimaksud apakah benar-benar merupakan *boedel* waris atau tidak;

Plurium litis consortium:

4. Bahwa gugatan Para Penggugat di kategorikan sebagai gugatan yang mengandung ketidaksempurnaan yakni kekurangan pihak (*plurium litis consortium*) oleh karena ada beberapa objek sengketa yang beralih hak dan

Halaman 28 dari 56 hal. Put Nomor 1809 K/Pdt/2015



sudah tidak dikuasai lagi oleh Para Tergugat serta bukti kepemilikannya pun sudah berubah pula;

5. Bahwa menurut hukum gugatan harus diajukan terhadap pihak-pihak yang secara nyata (*feitelijk*) menguasai objek sengketa yang dipermasalahkan, sehingga dengan telah beralihnya kepemilikan atas objek sengketa kepada pihak lain dengan segala bukti kepemilikannya yang juga telah berubah serta telah dikuasai oleh pihak-pihak tersebut, maka jelas menurut hukum gugatan Para Penggugat *a quo* merupakan gugatan yang tidak lengkap (kekurangan pihak);

Gugatan *nebis in idem*:

6. Bahwa di samping adanya kekaburan dan ketidakjelasan serta *non persona standi in judicio*, maka yang paling utama adalah bahwasanya gugatan Para Penggugat *a quo* merupakan gugatan yang mengandung *nebis in idem* karena beberapa objek di dalam gugatan *a quo* adalah identik dengan gugatan yang pernah diajukan oleh Para Tergugat sebelumnya di Pengadilan Negeri Banjarmasin dan telah diberikan status hukum sebagai perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*) yaitu berdasarkan atas Putusan (PK) Mahkamah Agung RI Nomor 103 PK/Pdt/2004 tanggal 3 April 2008 *juncto* putusan (kasasi) Mahkamah Agung RI Nomor 2591 K/Pdt/2002 tanggal 14 November 2002 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 09/PDT/2002/PT BJM., tanggal 10 April 2002 *juncto* putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 66/Pdt.G/2001/PN Bjm., tanggal 29 Desember 2001;
7. Bahwa secara nyata berdasarkan atas fakta hukum bahwasanya yang menjadi objek utama dari perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Putusan (PK) Mahkamah Agung RI Nomor 103 PK/Pdt/2004 tanggal 3 April 2008 *juncto* putusan (kasasi) Mahkamah Agung RI Nomor 2591 K/Pdt/2002 tanggal 14 November 2002 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 09/PDT/2002/PT BJM., tanggal 10 April 2002 *juncto* putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 66/Pdt.G/2001/PN Bjm., tanggal 29 Desember 2001 adalah sama dengan objek yang menjadi gugatan Penggugat *a quo* sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa gugatan pada item (17.2), (17.3), (17.6), (17.7), (17.8), (17.15) dan (17.16), sehingga dengan fakta demikian maka gugatan *a quo* Para Penggugat pada dasarnya adalah *nebis in idem*;
8. Bahwa selain itu perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam putusan (PK) Mahkamah Agung RI Nomor 103 PK/Pdt/2004 tanggal 3 April 2008 *juncto*

Halaman 29 dari 56 hal. Put Nomor 1809 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan (Kasasi) Mahkamah Agung RI Nomor 2591 K/Pdt/2002 tanggal 14 November 2002 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 09/PDT/2002/PT BJM., tanggal 10 April 2002 *juncto* putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 66/Pdt.G/2001/PN Bjm., tanggal 29 Desember 2001 telah dilaksanakan (di eksekusi), sehingga status hukumnya sudah jelas dan pasti bukan sebagai *boedel* waris sebagaimana dimaksud dalam gugatan Para Penggugat *a quo*;

Objek yang sama pernah diajukan dalam perkara (gugatan) sebelumnya:

9. Bahwa objek yang sama juga pernah diajukan di dalam perkara perdata Nomor 58/Pdt.G/2004/PN Bjm., dalam bagian rekonvensi, karena juga mempersoalkan mengenai tuntutan pengosongan dan penyerahan atas “Usaha Bengkel Gunawan”;
10. Bahwa di dalam perkara perdata Nomor 58/Pdt.G/2004/PN Bjm., oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin telah diputus pada tanggal 13 Desember 2005 dengan amar putusan menyatakan yaitu:
Dalam Rekonvensi:
“Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima”;
11. Bahwa selanjutnya objek “Usaha Bengkel Gunawan” inipun diajukan kembali di dalam perkara perdata Nomor 30/Pdt.G/2005/PN Bjm., di Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan dalil yang sama;
12. Bahwa gugatan Para Penggugat merupakan gugatan yang mengandung *nebis in idem* karena gugatan *a quo* adalah identik dengan gugatan yang pernah diajukannya di Pengadilan Negeri Banjarmasin perkara perdata Nomor 58/Pdt.G/2004/PN Bjm., dalam bagian rekonvensi dengan subjek dan objek yang sama pula;
13. Bahwa objek di dalam perkara perdata Nomor 58/Pdt.G/2004/PN Bjm., (dalam bagian *rekonvensi*) tersebut juga mempersoalkan mengenai tuntutan pengosongan dan penyerahan atas “Usaha Bengkel Gunawan” atas dasar adanya hibah sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*;
14. Bahwa di dalam Yurisprudensi, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 647 K/Pdt/1973 tanggal 13 April 1976, kaidah hukumnya menyatakan bahwa “Gugatan *nebis in idem*. Ada atau tidak ada azas *nebis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa adalah sama”;
15. Bahwa di dalam gugatan yang terindikasi *nebis in idem* maka Mahkamah Agung RI telah memberikan petunjuk yang jelas kepada Majelis Hakim yang

Halaman 30 dari 56 hal. Put Nomor 1809 K/Pdt/2015



memeriksa dan mengadili perkara yang berindikasi *nebis in idem* tersebut untuk “wajib mempertimbangkan baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara mengenai perkara serupa yang pernah diputus di masa lalu”, hal ini untuk menghindari adanya putusan berbeda yang akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam hubungan ini mohon periksa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2002 tanggal 30 Januari 2002 tentang Penanganan Perkara Yang Berkaitan Dengan Asas *Nebis In Idem*. (Dalam “Himpunan Surat Keputusan, Peraturan, Surat Edaran dan Petunjuk Mahkamah Agung RI”, Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 s.d. 19 September 2003 di Bandung);

16. Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di atas maka sangatlah beralasan apabila gugatan *a quo* dipertimbangkan untuk dinyatakan ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa mohon agar dalil-dalil pada bagian konvensi dianggap terulang dan dipergunakan pula sebagai dalil-dalil posita di dalam bagian gugatan *rekonvensi* ini sepanjang hal tersebut analog dan relevan;
2. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris dari almarhum Suryadi Gunawan dan karenanya dalam kedudukannya tersebut berhak atas harta kekayaan yang menjadi miliknya almarhum Suryadi Gunawan semasa hidupnya;
3. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi adalah saudara-saudara dari almarhum Suryadi Gunawan yang sejak meninggalnya almarhum Suryadi Gunawan tidak henti-hentinya selalu mengganggu ketenteraman keluarga Para Penggugat Rekonvensi dengan tujuan untuk menguasai dan mengambil harta kekayaan yang dimiliki oleh almarhum Suryadi Gunawan;
4. Bahwa dalam usahanya tersebut Para Tergugat Rekonvensi antara lain pernah melaporkan Penggugat Rekonvensi (Drg. Soesiana Ningsih Ongkowidjojo) ke Polda Kalimantan Selatan pada tahun 2001 dan tahun 2009 dengan tuduhan telah melakukan “penggelapan” atas *boedel* waris peninggalan almarhum Budiman Gunawan;
5. Bahwa meskipun laporan pidana tersebut ternyata dihentikan oleh pihak Polda Kalimantan Selatan dengan alasan tidak cukup bukti untuk ditingkatkan ke tahap Penyidikan, akan tetapi laporan-laporan (pidana) tersebut sungguh-sungguh telah mengganggu dan mengusik ketenteraman dari keluarga Para Penggugat Rekonvensi, padahal Para Tergugat Rekonvensi sudah



mengetahui dengan pasti bahwasanya tuduhan-tuduhan tersebut sangat *absurd*, tidak beralasan dan cenderung sebagai upaya mencoba-coba (spekulasi) semata-mata yang diharapkan akan melahirkan tawar menawar yang akan memberikan hasil kepada Para Tergugat Rekonvensi tersebut;

6. Bahwa demikian pula dengan upaya-upaya melalui gugatan (perdata) sudah pula berulang kali diajukan dan yang terakhir adalah sebagaimana dimaksud dalam gugatan konvensi *a quo*;
7. Bahwa upaya-upaya pelaporan (pidana) tanpa bukti dan gugatan keperdataan yang diajukan oleh Para Tergugat Rekonvensi tidak saja telah mengusik ketenteraman keluarga Para Penggugat Rekonvensi melainkan pula telah menimbulkan *image* yang kurang baik terhadap nama baik keluarga Para Penggugat Rekonvensi dan karenanya laporan (pidana) dan gugatan (perdata) yang diajukan merupakan perbuatan yang dilandasi oleh "iktikad tidak baik" serta didasarkan atas "kehendak niat yang cacat" (*will gebrek*) dengan tujuan untuk mencemarkan nama baik dan kehormatan dari keluarga Para Penggugat Rekonvensi;
8. Bahwa dengan adanya laporan (pidana) dan berbagai gugatan perdata yang diajukan tidak semata-mata sebagai suatu hak dari Para Tergugat Rekonvensi, melainkan suatu hak yang telah disalahgunakan dengan tujuan untuk menimbulkan kesan (*image*) yang negatif terhadap Para Penggugat Rekonvensi seolah-olah kedudukan Para Penggugat Rekonvensi berada dalam posisi sebagai pihak yang telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum;
9. Bahwa laporan (pidana) dan pengajuan berbagai gugatan (perdata) seperti halnya sekarang ini jelas tidak mempunyai dasar hukum dan alasan-alasan yang tidak cukup untuk dipertanggungjawabkan secara yuridis, sehingga hal itu dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*) karena telah melanggar "hak subjektif" pihak lain *in casu* Para Penggugat Rekonvensi sebagaimana disyaratkan Pasal 1365 KUHPerdata yakni tercemarnya nama baik dan rusaknya *image* positif terhadap keluarga Para Penggugat Rekonvensi di kalangan pihak-pihak yang mengenal Para Penggugat Rekonvensi selama ini yang kesemuanya itu menimbulkan kerugian khususnya secara moril kepada Para Penggugat Rekonvensi;
10. Bahwa kerugian moril dikarenakan tercemarnya nama baik dan *image* negatif dari Para Penggugat Rekonvensi yang harus direhabilitasi apabila ditaksir



tidak kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) yang harus dibayar oleh Para Tergugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus;

11. Bahwa di samping itu pula Para Penggugat Rekonvensi berhak pula menuntut kepada Para Tergugat Rekonvensi untuk memohon maaf kepada Para Penggugat Rekonvensi melalui media cetak yang isinya serta media cetak mana yang akan menerbitkan permintaan maaf tersebut akan ditentukan kemudian setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*) serta dilaksanakan;
12. Bahwa dalam rangka menjamin ditaati dan dilaksanakannya putusan di dalam perkara ini serta menjamin tuntutan Para Penggugat Rekonvensi maka beralasan apabila atas harta kekayaan milik Para Tergugat Rekonvensi diletakkan di bawah sita jaminan (*conservatoir beslag*) terutama atas sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Jalan Rantauan Tengah Nomor 12 Banjarmasin atas nama Drs. Aslan Gunawan (Tergugat I Rekonvensi) sebagaimana dimaksud dalam SHM Nomor 13 Tahun 1981;
13. Bahwa guna menjamin tuntutan Para Penggugat Rekonvensi khususnya mengenai permintaan maaf dari Para Tergugat Rekonvensi melalui media cetak, maka mohon pula agar terhadap Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya apabila Para Tergugat Rekonvensi tersebut lalai di dalam melaksanakan isi putusan ini sejak mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*);
14. Bahwa mohon pula agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding dan atau kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat seluruhnya karena tepat dan beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan menolak dan atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Banjarmasin atas harta kekayaan milik Tergugat I Rekonvensi (Drs. Aslan Gunawan) berupa sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Rantauan Tengah Nomor 12 Banjarmasin (sebagaimana dimaksud dalam SHM Nomor 13/1981);
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi sebagai suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang menimbulkan akibat kerugian kepada Para Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian immaterial (moril) kepada Para Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk meminta maaf secara tertulis melalui media cetak yang isi dan media cetaknya akan ditentukan kemudian setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*) serta dilaksanakan;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya apabila Para Tergugat Rekonvensi tersebut lalai di dalam melaksanakan isi putusan ini khususnya di dalam melaksanakan petitum butir (5) di atas mengenai permintaan maaf sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*) serta dilaksanakan;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding dan atau kasasi;
8. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banjarmasin telah memberikan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2013/PN Bjm., tanggal 23 Januari 2014 dengan amar sebagai berikut:

- Dalam Konvensi:
- Dalam Eksepsi:



- Menolak eksepsi Para Tergugat tersebut untuk seluruhnya;
- Dalam Provisi:
 - Menolak tuntutan provisi Para Penggugat tersebut;
- Dalam Pokok Perkara:
 1. Menggabungkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap sebagian harta warisan dari Budiman Gunawan (almarhum) yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 71/Pdt.G/2013/PN Bjm., masing-masing tanggal 29 Oktober 2013 dan tanggal 30 Oktober 2013 adalah sah dan berharga;
 3. Menyatakan menurut hukum, bahwa Para Penggugat adalah ahli waris anak sah sedangkan Tergugat II, Tergugat III serta Tergugat IV adalah ahli waris cucu dari Budiman Gunawan (almarhum) dan berhak menerima bagian harta warisan Budiman Gunawan (almarhum) secara adil dan benar secara hukum;
 4. Menyatakan menurut hukum, bahwa harta berupa:
 1. Perusahaan bernama Bengkel Gunawan yang dahulu berkedudukan di Jalan R.K. Ilir Nomor 166 Banjarmasin, sekarang berkedudukan di Jalan R.K. Ilir Nomor 47 Banjarmasin;
 2. Asset-aset perusahaan Bengkel Gunawan berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya terletak di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kelurahan Kelayan Barat, Jalan R.K. Ilir Nomor 166, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 210, seluas 486 m² (empat ratus delapan puluh enam meter persegi), atas nama Budiman Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Tanah Nomor 296/1967;
 - 2.2. Sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya terletak di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kelurahan Kelayan Barat/Pekauman, Jalan R.K. Ilir Nomor 467 RT 16, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 212, seluas 976 m² (sembilan ratus tujuh puluh enam meter persegi), atas nama Tinawatie Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 2237/1982;
 - 2.3. Sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya terletak di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelayan Barat/Pekauman, Jalan R.K. Ilir Nomor 467 RT 16, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 213, seluas 999 m² (sembilan ratus sembilan puluh sembilan meter persegi), atas nama Tinawatie Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 2238/1982;

- 2.4. Sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya terletak di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kelurahan Pekauman, Jalan R.K. Ilir Nomor 467/37 RT 16, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 130, seluas 976 m² (sembilan ratus tujuh puluh enam meter persegi), atas nama Tinawati Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 19/PKMN/1999;
- 2.5. Sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya terletak di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kelurahan Pekauman, Jalan R.K. Ilir Nomor 467/37 RT 16, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 131, seluas 990 m² (sembilan ratus sembilan puluh meter persegi), atas nama Tinawati Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 20/PKMN/1999;
- 2.6. Sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya terletak di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kelurahan Pekauman, Jalan R.K. Ilir Nomor 166/33 RT 16, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 29, seluas 1.212 m² (seribu dua ratus dua belas meter persegi), dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 293/1981;
- 2.7. Sebidang tanah yang terletak di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kelurahan Kelayan Selatan, Jalan Tembus Mantuil, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 25, seluas 7.086 m² (tujuh ribu delapan puluh enam meter persegi), atas nama Suryadi Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 1203/1981;
- 2.8. Sebidang tanah yang terletak di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kelurahan Kelayan Selatan, Jalan Tembus Mantuil, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor

Halaman 36 dari 56 hal. Put Nomor 1809 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



238, seluas 1.298 m² (seribu dua ratus sembilan puluh delapan meter persegi), atas nama Suryadi Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 176/17-1/1990;

2.9. Sebidang tanah yang terletak di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kelurahan Kelayan Timur, Jalan Tembus Mantuil RT 25, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 388, seluas 7.285 m² (tujuh ribu dua ratus delapan puluh lima meter persegi), atas nama Suryadi Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 563/1991;

2.10. Sebidang tanah yang terletak di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kelurahan Kelayan Barat, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 253, seluas 1.794 m² (seribu tujuh ratus sembilan puluh empat meter persegi), atas nama Suryadi Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Tanah Nomor 4/1974;

2.11. Sebidang tanah yang terletak di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kelurahan Kelayan Barat, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 497, seluas 886 m² (delapan ratus delapan puluh enam meter persegi), atas nama Suryadi Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Tanah Nomor 5/1974;

2.12. Sebidang tanah yang terletak di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kelurahan Pemurus Luar, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2067, seluas 167 m² (seratus enam puluh tujuh meter persegi), atas nama Suryadi Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 2367/1988;

2.13. Sebidang tanah yang terletak di Kota Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Pluit, Jalan Pluit Selatan I/16, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 4260, seluas 336 m² (tiga ratus tiga puluh enam meter persegi), atas nama Surjadi Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 46/1978;

2.14. Sebidang tanah yang terletak di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kelurahan Kelayan Barat, sebagaimana



tersebut dalam Sertifikat Nomor 414, seluas 396 m² (tiga ratus sembilan puluh enam meter persegi);

2.15. Sebidang tanah yang terletak di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin, Kelurahan Kelayan Barat, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 364, seluas 400 m² (empat ratus meter persegi);

2.16. Sebidang tanah yang terletak di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kelurahan Kelayan Selatan, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 235, seluas 40 m² (empat puluh meter persegi);

2.17. Sebidang tanah yang terletak di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kelurahan Kelayan Selatan, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 236, seluas 501 m² (lima ratus satu meter persegi);

2.18. Sebidang tanah yang terletak di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kelurahan Seberang Mesjid, setempat dikenal sebagai Jalan Seberang Mesjid, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 451, seluas 385 m² (tiga ratus delapan puluh lima meter persegi);

2.19. Sebidang tanah yang terletak di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kelurahan Seberang Mesjid, setempat dikenal sebagai Jalan Seberang Mesjid, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 794, seluas 817 m² (delapan ratus tujuh belas meter persegi);

2.20. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Banjar, Kecamatan Gambut, Desa Gambut (Desa Gambut Martapura, Kalsel), sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 2809, seluas 1.561 m² (seribu lima ratus enam puluh satu meter persegi);

2.21. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Banjar, Kecamatan Gambut, Desa Gambut (Desa Gambut Martapura, Kalsel), sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 5136, seluas 509 m² (lima ratus sembilan meter persegi);

2.22. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Banjar, Kecamatan Gambut, Desa Gambut (Desa Gambut Martapura, Kalsel), sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 1812, seluas 1.359 m² (seribu tiga ratus lima puluh sembilan meter persegi);



- 2.23. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Banjar, Kecamatan Gambut, Desa Gambut (Desa Gambut Martapura, Kalsel), sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 2634, seluas 19.885 m² (sembilan belas ribu delapan ratus delapan puluh lima meter persegi);
- 2.24. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Banjar, Kecamatan Gambut, Desa Gambut (Desa Gambut Martapura, Kalsel), sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 2471, seluas 4.976 m² (empat ribu sembilan ratus tujuh puluh enam meter persegi);
- 2.25. Sebidang tanah yang terletak di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Timur, setempat dikenal sebagai Jalan A. Yani km 6, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 4739, seluas 180 m² (seratus delapan puluh meter persegi);
- 2.26. Sebidang tanah yang terletak di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Timur, setempat dikenal sebagai Jalan A. Yani km 6, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 4740, seluas 180 m² (seratus delapan puluh meter persegi);
- 2.27. Sebidang tanah yang terletak di Jakarta Barat, Kecamatan Cengkareng, Kelurahan Cengkareng Timur, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 1656, seluas 85 m² (delapan puluh lima meter persegi);
- 2.28. 1 (satu) unit *body* kapal baru ukuran panjang 23 m (dua puluh tiga meter) dan lebar 7 m (tujuh meter);
- 2.29. 1 (satu) unit *body* kapal baru ukuran panjang 18 m (delapan belas meter) dan lebar 5 m (lima meter);
- 2.30. 2 (dua) unit *Marine Engine* merek CAT-3412;
- 2.31. 2 (dua) unit *Marine Engine* merek CAT-3408, tanpa *gear box*;
- 2.32. 3 (tiga) unit *Marine Engine* merek NISSAN R.D. 8;
- 2.33. 1 (satu) unit *Crane* P & H kapasitas 15 (lima belas ton);
- 2.34. 1 (satu) unit *Crane* merek DROTT kapasitas 15 (lima belas ton);
- 2.35. 1 (satu) unit Genset merek CAT-3412;
- 2.36. 1 (satu) unit Mesin merek CAT-3306;
- 2.37. 1 (satu) unit *Forklift* merek Komatsu kapasitas 3,5 (tiga koma lima ton);
- 2.38. 3 (tiga) unit mobil *pick-up* merek Daihatsu Hiline;
- 2.39. Mesin-mesin bekas, besi-besi dan pipa-pipa yang berada di gudang/Bengkel Gunawan;



Adalah harta warisan Budiman Gunawan yang belum dibagi waris;

5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta warisan Budiawan Gunawan (almarhum) berupa:

1. Perusahaan bernama Bengkel Gunawan yang dahulu berkedudukan di Jalan R.K. Ilir Nomor 166 Banjarmasin, sekarang berkedudukan di Jalan R.K. Ilir Nomor 47 Banjarmasin;

2. Aset-aset perusahaan Bengkel Gunawan berupa:

2.1. Sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya terletak di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kelurahan Kelayan Barat, Jalan R.K. Ilir Nomor 166, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 210, seluas 486 m² (empat ratus delapan puluh enam meter persegi), atas nama Budiman Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Tanah Nomor 296/1967;

2.2. Sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya terletak di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kelurahan Kelayan Barat/Pekauman, Jalan R.K. Ilir Nomor 467 RT 16, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 212, seluas 976 m² (sembilan ratus tujuh puluh enam meter persegi), atas nama Tinawatie Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 2237/1982;

2.3. Sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya terletak di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kelurahan Kelayan Barat/Pekauman, Jalan R.K. Ilir Nomor 467 RT 16, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 213, seluas 999 m² (sembilan ratus sembilan puluh sembilan meter persegi), atas nama Tinawatie Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 2238/1982;

2.4. Sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya terletak di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kelurahan Pekauman, Jalan R.K. Ilir Nomor 467/37 RT 16, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 130, seluas 976 m² (sembilan ratus tujuh puluh enam meter persegi), atas nama Tinawati Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 19/PKMN/1999;



- 2.5. Sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya terletak di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kelurahan Pekauman, Jalan R.K. Ilir Nomor 467/37 RT 16, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 131, seluas 990 m² (sembilan ratus sembilan puluh meter persegi), atas nama Tinawati Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 20/PKMN/1999;
- 2.6. Sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya terletak di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kelurahan Pekauman, Jalan R.K. Ilir Nomor 166/33 RT 16, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 29, seluas 1.212 m² (seribu dua ratus dua belas meter persegi), dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 293/1981;
- 2.7. Sebidang tanah yang terletak di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kelurahan Kelayan Selatan, Jalan Tembus Mantuil, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 25, seluas 7.086 m² (tujuh ribu delapan puluh enam meter persegi), atas nama Suryadi Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 1203/1981;
- 2.8. Sebidang tanah yang terletak di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kelurahan Kelayan Selatan, Jalan Tembus Mantuil, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 238, seluas 1.298 m² (seribu dua ratus sembilan puluh delapan meter persegi), atas nama Suryadi Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 176/17-1/1990;
- 2.9. Sebidang tanah yang terletak di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kelurahan Kelayan Timur, Jalan Tembus Mantuil RT 25, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 388, seluas 7.285 m² (tujuh ribu dua ratus delapan puluh lima meter persegi), atas nama Suryadi Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 563/1991;
- 2.10. Sebidang tanah yang terletak di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kelurahan Kelayan Barat, sebagaimana



tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 253, seluas 1.794 m² (seribu tujuh ratus sembilan puluh empat meter persegi), atas nama Suryadi Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Tanah Nomor 4/1974;

2.11. Sebidang tanah yang terletak di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kelurahan Kelayan Barat, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 497, seluas 886 m² (delapan ratus delapan puluh enam meter persegi), atas nama Suryadi Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Tanah Nomor 5/1974;

2.12. Sebidang tanah yang terletak di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kelurahan Pemurus Luar, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2067, seluas 167 m² (seratus enam puluh tujuh meter persegi), atas nama Suryadi Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 2367/1988;

2.13. Sebidang tanah yang terletak di Kota Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Pluit, Jalan Pluit Selatan I/16, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 4260, seluas 336 m² (tiga ratus tiga puluh enam meter persegi), atas nama Suryadi Gunawan, dengan batas-batas luas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 46/1978;

2.14. Sebidang tanah yang terletak di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kelurahan Kelayan Barat, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 414, seluas 396 m² (tiga ratus sembilan puluh enam meter persegi);

2.15. Sebidang tanah yang terletak di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin, Kelurahan Kelayan Barat, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 364, seluas 400 m² (empat ratus meter persegi);

2.16. Sebidang tanah yang terletak di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kelurahan Kelayan Selatan, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 235, seluas 40 m² (empat puluh meter persegi);

2.17. Sebidang tanah yang terletak di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kelurahan Kelayan Selatan, sebagaimana



tersebut dalam Sertifikat Nomor 236, seluas 501 m² (lima ratus satu meter persegi);

2.18. Sebidang tanah yang terletak di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kelurahan Seberang Mesjid, setempat dikenal sebagai Jalan Seberang Mesjid, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 451, seluas 385 m² (tiga ratus delapan puluh lima meter persegi);

2.19. Sebidang tanah yang terletak di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kelurahan Seberang Mesjid, setempat dikenal sebagai Jalan Seberang Mesjid, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 794, seluas 817 m² (delapan ratus tujuh belas meter persegi);

2.20. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Banjar, Kecamatan Gambut, Desa Gambut (Desa Gambut Martapura, Kalsel), sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 2809, seluas 1.561 m² (seribu lima ratus enam puluh satu meter persegi);

2.21. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Banjar, Kecamatan Gambut, Desa Gambut (Desa Gambut Martapura, Kalsel), sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 5136, seluas 509 m² (lima ratus sembilan meter persegi);

2.22. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Banjar, Kecamatan Gambut, Desa Gambut (Desa Gambut Martapura, Kalsel), sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 1812, seluas 1.359 m² (seribu tiga ratus lima puluh sembilan meter persegi);

2.23. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Banjar, Kecamatan Gambut, Desa Gambut (Desa Gambut Martapura, Kalsel), sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 2634, seluas 19.885 m² (sembilan belas ribu delapan ratus delapan puluh lima meter persegi);

2.24. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Banjar, Kecamatan Gambut, Desa Gambut (Desa Gambut Martapura, Kalsel), sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 2471, seluas 4.976 m² (empat ribu sembilan ratus tujuh puluh enam meter persegi);

2.25. Sebidang tanah yang terletak di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Timur, setempat dikenal sebagai Jalan A. Yani km 6, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 4739, seluas 180 m² (seratus delapan puluh meter persegi);



- 2.26. Sebidang tanah yang terletak di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Timur, setempat dikenal sebagai Jalan A. Yani km 6, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 4740, seluas 180 m² (seratus delapan puluh meter persegi);
- 2.27. Sebidang tanah yang terletak di Jakarta Barat, Kecamatan Cengkareng, Kelurahan Cengkareng Timur, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 1656, seluas 85 m² (delapan puluh lima meter persegi);
- 2.28. 1 (satu) unit *body* kapal baru ukuran panjang 23 m (dua puluh tiga meter) dan lebar 7 m (tujuh meter);
- 2.29. 1 (satu) unit *body* kapal baru ukuran panjang 18 m (delapan belas meter) dan lebar 5 m (lima meter);
- 2.30. 2 (dua) unit *Marine Engine* merek CAT-3412;
- 2.31. 2 (dua) unit *Marine Engine* merek CAT-3408, tanpa *gear box*;
- 2.32. 3 (tiga) unit *Marine Engine* merek NISSAN R.D. 8;
- 2.33. 1 (satu) unit *Crane* P & H kapasitas 15 (lima belas ton);
- 2.34. 1 (satu) unit *Crane* merek DROTT kapasitas 15 (lima belas ton);
- 2.35. 1 (satu) unit Genset merek CAT-3412;
- 2.36. 1 (satu) unit Mesin merek CAT-3306;
- 2.37. 1 (satu) unit *Forklift* merek Komatsu kapasitas 3,5 (tiga koma lima ton);
- 2.38. 3 (tiga) unit mobil *pick-up* merek Daihatsu Hiline;
- 2.39. Mesin-mesin bekas, besi-besi dan pipa-pipa yang berada di gudang/Bengkel Gunawan;
- Untuk menyerahkannya kepada Para Penggugat beserta surat-suratnya, tanpa syarat dan kemudian dilakukan pembagian waris secara adil dan benar menurut hukum kepada semua ahli waris Budiman Gunawan (almarhum);
6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai harta warisan Budiman Gunawan (almarhum) tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Para Penggugat sejumlah Rp.1.080.000.0000,00 (satu miliar delapan puluh juta rupiah) pertahun terhitung sejak tanggal kematian Suryadi Gunawan tanggal 16 Maret 2001 sampai dengan Para Tergugat membayar ganti kerugian dimaksud secara tunai dan sekaligus;
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Rekonvensi:
 - Menolak gugatan rekonvensi tersebut untuk seluruhnya;
 - Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp24.677.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Putusan Nomor 36/PDT/ 2014/PT BJM., tanggal 21 Oktober 2014 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding - semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 23 Januari 2014, Nomor 71/Pdt.G/2013/PN Bjm., yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Provisi:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 23 Januari 2014, Nomor 71/Pdt.G/2013/PN Bjm., yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 23 Januari 2014, Nomor 71/Pdt.G/2013/PN Bjm., yang dimohonkan banding tersebut dengan:

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Para Terbanding - semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi seluruhnya;
- Menyatakan sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Nomor 71/Pdt.G/2013/PN Bjm., tanggal 29 Oktober 2013 dan tanggal 30 Oktober 2013, dinyatakan tidak sah dan tidak berharga, dan memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk mengangkat kembali sita tersebut di atas;

Dalam Rekonvensi:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 23 Januari 2014, Nomor 71/Pdt.G/2013/PN Bjm., yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Terbanding - semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua

Halaman 45 dari 56 hal. Put Nomor 1809 K/Pdt/2015



tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 13 Februari 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Januari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 36/PDT/2014/PT BJM., *juncto* Nomor 71/Pdt.G/2013/PN Bjm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Januari 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/ Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 13 Februari 2015;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 26 Februari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Pertama:

- Bahwa *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, karena tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*);
- Bahwa *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam pertimbangannya pada halaman 21-22, pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabaikan bukti Surat T-2A/PR-2A, yaitu akta di bawah tangan yang hanya berupa fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya. Akan tetapi *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup atas pendapatnya sendiri. Bahkan dengan tanpa memberikan dasar hukumnya, *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Banjarmasin justru



menjadikan bukti Surat T-2A/PR-2A sebagai dasar putusan, yaitu membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menolak gugatan *a quo*. Padahal bukti Surat T-2A/PR-2A hanyalah berupa fotokopi Akta di bawah tangan yang telah dibantah/diingkari isi dan tanda tangannya oleh Para Pemohon Kasasi di dalam persidangan;

- Bahwa apabila bukti Surat T-2A/PR-2A yang berupa fotokopi akta di bawah tangan dijadikan sebagai dasar putusan, seharusnya *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Banjarmasin memberikan pertimbangan hukum mengenai bukti Surat T-2A/PR-2A yang hanya berupa fotokopi akta di bawah tangan, dan bantahan/pengingkaran yang telah dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi;
- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang tidak cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), dapat dilihat dari komparasi antara pertimbangan hukum *Judex Facti in casu* Pengadilan Negeri Banjarmasin dan pertimbangan hukum *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagaimana diuraikan dalam putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 36/PDT/2014/PT BJM., pada halaman 21-22 sebagai berikut:

Bukti Surat	Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin	Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin
T-2A/PR-2A Perjanjian Jual Beli Perusahaan (termasuk asset berupa tanah dan bangunan);	<ul style="list-style-type: none">- Bukti berupa akta di bawah tangan yang dilegalisasi Notaris, sehingga sifatnya hanya berlaku sepihak;- Seharusnya kalau jual beli atas bengkel (termasuk asset berupa tanah dan bangunan) dibuat dengan akta autentik, dan terlebih dahulu mencabut Surat Kuasa Perusahaan (bukti Surat P-31)	<ul style="list-style-type: none">- Bukti berupa akta di bawah tangan yang di legalisasi Notaris mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta autentik, apabila isi dan tanda tangan diakui oleh orang yang bersangkutan
Penilaian Keabsahan Bukti Surat	<ul style="list-style-type: none">- Selain bukti surat berupa fotokopi akta di bawah tangan tanpa ditunjukkan aslinya, isi dan tanda tangan pada bukti surat akta di bawah tangan dibantah oleh Penggugat, sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian	Tidak diberikan pertimbangan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari komparasi tersebut di atas, terbukti bahwa *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Banjarmasin sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup terhadap bukti Surat T-2A/PR-2A yang digunakan sebagai dasar putusan, yaitu:
 - Tidak memberikan pertimbangan hukum terhadap keabsahan bukti Surat T-2A/PR-2A yang hanya berupa fotokopi akta di bawah tangan tanpa ditunjukkan aslinya;
 - Tidak memberikan pertimbangan hukum terhadap bantahan/pengingkaran yang dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi atas isi dan tanda tangan yang ada pada bukti Surat T-2A/PR-2A. Padahal Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan secara sempurna, sebagaimana disebutkan ulang oleh *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam putusannya pada halaman 22;
- Bahwa putusan *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan hanya memberikan pertimbangan formalitas dari bukti Surat T-2A/PR-2A yang berupa fotokopi akta di bawah tangan, tanpa memberikan pertimbangan hukum yang cukup terhadap keabsahan alat bukti dan bantahan/pengingkaran dari Para Pemohon Kasasi, serta tanpa menilai keseluruhan bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan saksi, adalah merupakan putusan yang tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), sehingga sudah sepatutnya untuk dibatalkan, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 400 K/PDT/1984 tanggal 19 Juli 1985 yang memberikan kaidah:

“Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, oleh karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian serta telah memberikan pertimbangan yang kurang sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*), yaitu bahwa *Judex Facti* hanya menilai secara formal surat bukti tanpa menilai keterangan-keterangan saksi.” (Mohon periksa buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Bidang Perdata Umum 1980-2009, Pilar Yuris Ultima, Jakarta, 2009, halaman 276);
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 63 K/PDT/1987 tanggal 15 Oktober 1988 yang memberikan kaidah:

“Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri harus dibatalkan, karena menurut pendapat Mahkamah Agung putusan tersebut *onvoldoende gemotiveerd*, yaitu dalam pertimbangannya jauh dari

Halaman 48 dari 56 hal. Put Nomor 1809 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasarnya, tidak mempertimbangkan dengan jelas hal yang dikabulkan dalam amar putusannya.” (Mohon periksa buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Bidang Perdata Umum 1980-2009, Pilar Yuris Ultima, Jakarta, 2009, halaman 405);

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang memberikan kaidah:

“Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*).” (Mohon periksa buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Bidang Perdata Umum 1962-1979, Pilar Yuris Ultima, Jakarta, 2009, halaman 186);

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang memberikan kaidah:

“Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena pertimbangannya kurang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*).” (Mohon periksa buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Bidang Perdata Umum 1962-1979, Pilar Yuris Ultima, Jakarta, 2009, halaman 242);

Keberatan Kedua:

- Bahwa *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah salah menerapkan hukum pembuktian yang berlaku, karena menggunakan bukti surat berupa fotokopi yang tanpa ditunjukkan aslinya sebagai dasar putusan, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan putusan pada halaman 22 sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-31, tersebut pada faktanya telah diperbarui dengan adanya Perjanjian Jual Beli bukti T-2A/PR-2A, maka menurut hukum, bukti P-31, sudah tidak mempunyai kekuatan berlaku lagi, sehingga dengan demikian akta tersebut (bukti P-31) sudah tidak dapat lagi dipergunakan sebagai alas hak/dasar gugatan oleh Para Penggugat di dalam perkara *a quo*”;

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mendasarkan putusan pada bukti Surat T-2A/PR-2A berupa fotokopi akta di bawah tangan yang tanpa dinyatakan sesuai dengan aslinya, adalah merupakan pertimbangan yang salah dalam menerapkan hukum pembuktian, apalagi bukti Surat T-2A/PR-2A berupa fotokopi akta di bawah tangan tersebut juga digunakan untuk menganulir bukti Surat P-31 berupa akta autentik yang telah dinyatakan sah sesuai dengan aslinya;

Halaman 49 dari 56 hal. Put Nomor 1809 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena telah mendasarkan putusannya pada bukti surat fotokopi yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, maka *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah memutus perkara *a quo* berdasarkan bukti yang tidak sah, dengan demikian sudah sepatutnya apabila putusan *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Banjarmasin dibatalkan, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 701 K/Sip/1974 tanggal 1 April 1976 yang memberikan kaidah:

“Karena mendasarkan putusannya melulu atas dasar surat bukti yang terdiri dari fotokopi yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedangkan terdapat diantaranya yang penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua belah pihak, *Judex Facti* sebenarnya telah memutus perkara ini berdasarkan bukti yang tidak sah.” (Mohon periksa buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Bidang Perdata Umum 1962-1979, Pilar Yuris Ultima, Jakarta, 2009, halaman 759);

Keberatan Ketiga:

- Bahwa *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah salah menerapkan hukum yang berlaku, karena menyatakan bukti Surat T-2A/PR-2A berupa fotokopi akta di bawah tangan, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna seperti akta autentik, tanpa menilai fakta-fakta hukum yang lain. Padahal isi dan tandatangan dari bukti Surat T-2A/PR-2A telah dibantah/diingkari, hal mana juga tidak dibuktikan kebenarannya di dalam persidangan;
- Bahwa *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam pertimbangan putusan pada halaman 22 menyatakan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa dalam bukti P-31, adalah diterbitkan pada tahun 1976, maka dengan diperbaharainya perjanjian antara Budiman Gunawan dengan Suryadi Gunawan, dengan bukti T-2A/PR-2A pada tahun 1986 yang intinya adalah adanya Perjanjian Jual Beli perusahaan maka, dengan adanya perjanjian baru tersebut dimana dalam perjanjian tersebut isinya adalah sama dengan apa yang tertuang dalam Akta Nomor 57 tahun 1976 (P-31), maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa dalam akta di bawah tangan (bukti T-2A/PR-2A), dimana di dalam akta tersebut, di legalisasi oleh Notaris, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna seperti akta autentik, apabila isi dan tanda tangan dari akta tersebut diakui oleh orang yang bersangkutan. Sehingga tidak ada alasan untuk mengenyampingkan bukti T-2A/PR-2A tersebut”;

Halaman 50 dari 56 hal. Put Nomor 1809 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah salah menerapkan hukum yang berlaku, karena tidak memberikan pertimbangan hukum yang benar terhadap fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 1. Bahwa bukti Surat T-2A/PR-2A hanya berupa fotokopi yang tidak dinyatakan sesuai dengan aslinya;
 2. Bahwa bukti Surat T-2A/PR-2A adalah akta di bawah tangan;
 3. Bahwa isi dan tanda tangan pada bukti Surat T-2A/PR-2A telah dibantah/diingkari di dalam persidangan oleh Para Pemohon Kasasi selaku ahli waris dari nama yang disebutkan dalam bukti Surat T-2A/PR-2A;
 4. Bahwa kebenaran isi dan tanda tangan pada bukti Surat T-2A/PR-2A yang telah dibantah/diingkari, tidak pernah dibuktikan di dalam persidangan oleh Para Termohon Kasasi selaku pihak yang mengajukan bukti Surat T-2A/PR-2A;
 5. Bahwa bukti Surat T-2B/PR-2B yaitu Surat Keterangan Nomor 59.SA/NOT/XII/2011 tanggal 1 Desember 2001 yang dibuat oleh Said Umar, S.H., hanya berisi penjelasan mengenai adanya pencatatan (registrasi) surat, sedangkan terhadap kebenaran isi dan tanda tangan surat tidak dijelaskan, karena tidak ada berkas dokumennya di kantor Notaris. Hal mana ditegaskan oleh saksi Hajarini, S.H., yaitu Notaris yang digantikan oleh Said Umar, S.H., yang menyatakan di dalam persidangan, bahwa bukti Surat T-2A/PR-2A tidak ada di kantornya. Dengan demikian merupakan fakta hukum bahwa kebenaran bukti Surat T-2A/PR-2A tidak dapat dibuktikan karena tidak ada aslinya (mohon periksa keterangan saksi Hajarini, S.H., di dalam bukti T-3A/PR-3A pada halaman 19);
 6. Bahwa tidak ada seorang pun saksi yang mengetahui dan membenarkan adanya Surat Pernyataan Jual Beli Perusahaan (bukti Surat T-2A/PR-2A);
 7. Bahwa semua saksi, termasuk saksi yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi, menyatakan bahwa bengkel Gunawan adalah milik almarhum Budiman Gunawan yang pengelolaannya diteruskan oleh anaknya yang bernama almarhum Suryadi Gunawan;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan tersebut (mohon periksa Berita Acara Persidangan perkara *a quo*), seharusnya bukti Surat T-2A/PR-2A berupa fotokopi akta di bawah tangan, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Akan tetapi bukti Surat T-2A/PR-2A justru digunakan oleh *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai dasar putusan, dan dinyatakan

Halaman 51 dari 56 hal. Put Nomor 1809 K/Pdt/2015



sebagai bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal mana melanggar hukum pembuktian, sebagaimana diatur dalam KUHPerdara, RBg, Yurisprudensi, dan doktrin hukum, serta bertentangan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* sendiri, sebagai berikut:

- a. Pasal 1876 KUHPerdara menyebutkan bahwa “Barang siapa dihadapi dengan suatu tulisan di bawah tangan oleh orang yang mengajukan tuntutan terhadapnya, wajib mengakui atau memungkiri tanda tangannya secara tegas, tetapi bagi para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak darinya, cukuplah mereka menerangkan bahwa mereka tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangan orang yang mereka wakili”;
- b. Pasal 1877 KUHPerdara menyebutkan bahwa “Jika seseorang memungkiri tulisan atau tanda tangannya, ataupun jika para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak daripadanya tidak mengakuinya, maka Hakim harus memerintahkan supaya kebenaran tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka Pengadilan”;
- c. Pasal 1888 KUHPerdara menyebutkan bahwa “Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada aktanya asli”;
- d. Pasal 301 ayat (1) RBg menyebutkan bahwa “Kekuatan suatu alat bukti surat terdapat dalam akta asli”;
- e. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 701 K/Sip/1974 tanggal 1 April 1976 yang memberikan kaidah: “Karena mendasarkan putusnya melulu atas dasar surat bukti yang terdiri dari fotokopi yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedangkan terdapat diantaranya yang penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua belah pihak, *Judex Facti* sebenarnya telah memutus perkara ini berdasarkan bukti yang tidak sah”;
- f. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 537 K/Pdt/1985 tanggal 20 Mei 1986 yang memberikan kaidah: “Alat bukti pokok Penggugat adalah Surat Bukti P1, padahal alat bukti itu dengan tegas diingkari atau dibantah oleh Tergugat secara keseluruhan. Berarti bantahan itu meliputi isi maupun tanda tangan yang tercantum di dalamnya. Dengan demikian surat bukti tersebut sama sekali tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian”;
- g. M. Yahya Harahap berpendapat, “walaupun penandatanganan akta di bawah tangan dilegalisasi, tetap terbuka hak para pihak mempergunakan Pasal 1876 KUHPerdara untuk memungkiri tanda tangan tersebut.” (Mohon



periksa buku M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 597);

- h. Sudikno Mertokusumo berpendapat, "Oleh karena tanda tangan pada akta di bawah tangan kemungkinannya masih dapat dipungkiri, maka akta di bawah tangan itu tidak mempunyai kekuatan pembuktian lahir." (Mohon periksa buku Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2010, halaman 224-225);
- i. A. Pitlo berpendapat, "Apabila tanda tangan diingkari atau - oleh ahli waris - tidak diakui, maka kepada orang yang akan mempergunakan surat itu diwajibkan untuk membuktikan ketulenan tanda tangan itu." (Mohon periksa buku A. Pitlo, *Bewijs en Verjaring naar het Nederlands Burgerlijk Wetboek*, Penerjemah M. Isa Arief, Intermasa, Jakarta, 1978, halaman 63);
- j. Pertimbangan hukum *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada halaman 21 menyebutkan, "Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna seperti akta autentik, apabila isi dan tanda tangan dari akta tersebut diakui oleh yang bersangkutan";
- Bahwa dengan demikian telah nyata bahwa *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah salah menerapkan hukum yang berlaku, yaitu menyatakan bukti Surat T-2A/PR-2A mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna seperti akta autentik, padahal bukti Surat T-2A/PR-2A hanya berupa fotokopi akta di bawah tangan, yang isi dan tandatangan telah dibantah/ diingkari oleh Para Pemohon Kasasi di dalam persidangan, sedangkan Para Termohon Kasasi selaku pihak yang mengajukan bukti Surat T-2A/PR-2A tidak membuktikan kebenarannya di dalam persidangan;
 - Bahwa dengan demikian *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah salah menerapkan hukum yang berlaku, sehingga sudah sepatutnya menurut hukum apabila putusan *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Banjarmasin dibatalkan;

Keberatan Keempat:

- Bahwa *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, karena tidak menerapkan atau melanggar dasar pertimbangan hukumnya (*ratio decidendi*) sendiri;
- Bahwa *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam pertimbangan putusan pada halaman 21 memberikan dasar pertimbangan hukum sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa yang dimaksud akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan



yang dibuat sejak awal untuk maksud pembuktian;

Sedangkan akta di bawah tangan adalah suatu surat yang ditandatangani dan dibuat dengan maksud untuk dijadikan bukti dari suatu perbuatan hukum. Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna seperti akta autentik, apabila isi dan tanda tangan dari akta tersebut diakui oleh orang yang bersangkutan.” (Tambahan garis bawah dari Pemohon Kasasi);

- Bahwa berdasarkan dasar pertimbangan hukum tersebut, maka secara *a contrario* seharusnya bukti Surat T-2A/PR-2A tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna seperti akta autentik, karena isi dan tanda tangannya tidak diakui oleh Para Pemohon Kasasi selaku ahli waris dari nama yang tercantum di dalam akta tersebut. Akan tetapi kenyataannya (*feitelijk*), *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Banjarmasin menyatakan bahwa bukti Surat T-2A/PR-2A mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna seperti akta autentik. Dengan demikian *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah salah menerapkan dan melanggar hukum yang berlaku;

- Bahwa lagipula *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Banjarmasin juga tidak memberikan kepastian hukum terhadap keabsahan alat bukti Surat T-2A/PR-2A, sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan putusan pada halaman 22 sebagai berikut:

“... maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa dalam akta di bawah tangan (bukti T-2A/PR-2A), dimana di dalam akta tersebut, di legalisasi oleh Notaris, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna seperti akta autentik, apabila isi dan tanda tangan dari akta tersebut diakui oleh orang yang bersangkutan.” (Tambahan garis bawah dari Pemohon Kasasi);

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menggunakan kata “apabila”, menunjukkan bahwa *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak memberikan kepastian hukum terhadap pengakuan pihak yang menandatangani bukti Surat T-2A/PR-2A, yaitu apakah isi dan tanda tangan pada bukti Surat T-2A/PR-2A diakui atau diingkari?;

- Bahwa meskipun tidak memberikan kepastian terhadap pengakuan pihak yang menandatangani bukti Surat T-2A/PR-2A, *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Banjarmasin justru menjadikan bukti Surat T-2A/PR-2A sebagai dasar utama untuk membatalkan putusan Pengadilan Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama, hal mana jelas salah menerapkan dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Apalagi telah terbukti di dalam persidangan bahwa bukti Surat T-2A/PR-2A telah dibantah/diingkari oleh Para Pemohon Kasasi;

- Bahwa oleh karena *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah salah menerapkan dan melanggar hukum yang berlaku, maka sudah sepatutnya menurut hukum apabila putusan *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Banjarmasin dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar. Perjanjian di bawah tangan tentang pengalihan kepemilikan objek sengketa dari Budiman Gunawan kepada Suryadi Gunawan, yang kemudian dilegalisasi oleh Notaris memiliki kekuatan yang sama dengan Akta Autentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Drs. ASLAN GUNAWAN dan kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **I. Drs. ASLAN GUNAWAN** dan **II. LILICIA ARTATIE GUNAWAN** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2015, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.,

Halaman 55 dari 56 hal. Put Nomor 1809 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Reza Fauzi, S.H., C.N., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Reza Fauzi, S.H., C.N.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

Nip. 196103131988031003

Halaman 56 dari 56 hal. Put Nomor 1809 K/Pdt/2015